

# LAPORAN TAHUNAN

PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA



Tahun  
**2024**

# PENGANTAR

Kepada Yth.

- Otoritas Jasa Keuangan,
- Asosiasi BPRS di Indonesia
- Pemegang Saham PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh**

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Bank juga bertekad untuk melakukan penyempurnaan dan penerapan GCG dengan terus-menerus berdasarkan ketentuan, pedoman dan standar GCG yang berlaku secara nasional.

Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan dan konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para Pemegang Saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu mendorong perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (*shareholder value*) secara maksimal. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tinggi dalam penerapan GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Peningkatan kinerja Perseroan, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan TTK BPR dan BPRS serta ketentuan lainnya yang diatur oleh Regulator.

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan 2024 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2024.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh**

Bantul, 25 April 2025

Hormat kami,  
**PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**

  
**SABDO NUGROHO, SP**  
Direktur Utama

  
**H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM**  
Komisaris Utama



# BAB I INFORMASI UMUM

## A. KEPENGURUSAN

Susunan pengurus dan pengawas PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per tanggal 31 Desember 2024 adalah:

**1. H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM (Komisaris Utama)**

Lahir di Sragen 30 Desember 1974, menyelesaikan pendidikan Magister Management dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2001. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2014.

**2. Prof. Dr. H. AMIR MUALLIM, MA (Komisaris)**

Lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 5 Oktober 1954. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Fiqh di Universitas Islam Indonesia. Saat ini aktif sebagai Dosen Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2007.

**3. H. AHMAD KHUDHORI, Lc. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)**

Lahir di Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 1975. Saat ini beliau merupakan pengasuh SMP IT Abu Bakar dan beberapa pondok pesantren lainnya. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2007.

**4. Dr. H. FUAD, MA. (Anggota Dewan Pengawas Syariah)**

Lahir di Magelang, tanggal 01 Februari 1954. Saat ini beliau aktif sebagai dosen S2 dan S3 Konsentrasi Islam dan Produk Halal Universitas Gajah Mada dan sebagai Auditor Halal Nasional LPPOM MUI DIY. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak bulan September tahun 2022.

**5. SABDO NUGROHO, SP (Direktur Utama)**

Lahir di Tanjungkarang tanggal 4 Juni 1980. Menyelesaikan pendidikan Jurusan Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Menjabat sebagai Direksi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak tahun 2014.

**6. Hj. SRI ENDAH WIDAYATI, Amd. (Direktur)**

Lahir di Magelang tanggal 21 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1988. Memulai karir perbankan sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Magelang pada bulan Mei 2021 sebelum bergabung dengan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini. Menjabat sebagai Direksi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejak bulan September 2022.

## B. KEPEMILIKAN

Susunan Pemegang Saham PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per tanggal 31 Desember 2024 adalah

(dalam ribuan)

No	Atas Nama	Komposisi Awal 2024		Komposisi Akhir 2024	
		Nominal	%	Nominal	%
1	H. Ari Tri Priyono, ST	8.723.000	84,12%	9.723.000	81,91%
2	H. Anwar Wahyudi, SE, MM	961.500	9,27%	1.261.500	10,63%
3	Prof. Dr.H.Amir Muallim,MA	586.000	5,65%	786.000	6,62%
4	Tedy Jiwantara Sitepu	99.500	0,96%	99.500	0,84%
<b>TOTAL</b>		<b>10.370.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.870.000</b>	<b>100%</b>

Sesuai Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 28 November 2024

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera (Perseroan) didirikan di Yogyakarta dengan akta notaris Wahyu Wiryono, SH nomor 24 tanggal 7 Februari 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: W22-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 September 2007, serta telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor; 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Pada tanggal 15 Agustus 2008 dilakukan perubahan terhadap akta pendirian dengan akta notaris nomor 74 notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-87537.AH.01.02 tanggal 19 November 2008. Pada tanggal 01 Maret 2011 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 04 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-21283. Pada tanggal 02 Februari 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 07 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-08189. Pada tanggal 08 Maret 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 57 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-23281.

Pada tahun 2013 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 07 Januari 2013 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 04 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-07461 tertanggal 04 Maret 2013. Pada tanggal 29 Oktober 2013 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 41 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-13255 tertanggal 27 Maret 2014.

Selama tahun 2014 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 11 Maret 2014 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 11 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01563.40.22.2014 tertanggal 10 April 2014. Pada tanggal 12 Juni 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 16 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00014.40.28.2014 tertanggal 12 Juni 2014. Pada tanggal 11 September 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 05 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06057.40.21.2014 tertanggal 11 September 2014. Pada tanggal 02 Desember 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 03 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09141.40.21.2014 tertanggal 02 Desember 2014.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan akta tentang batas akhir pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian Laporan Tahunan dan Pengunduran diri Direktur PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045487 dan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045488 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan terhadap akta perubahan modal dasar perusahaan dengan Akta Notaris No. 08 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034702 tertanggal 26 Januari 2017 dan perubahan peralihan saham akta Notaris No. 08 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034704 tertanggal 26 Januari 2017.

Pada tahun 2018 terjadi proses jual beli seluruh saham Bp. Ahmad Sumiyanto dan Bp. Arief Budiono yang saham tersebut dijual kepada Bp. H. Ari Tri Priyono, Bp. H. Anwar Wahyudi dan Bp. H. Amir Mu'allim dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 06 Tanggal 09 Juli 2018 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada tahun 2020 telah ditambahkan dana setoran modal dari para pemegang saham dengan total sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bp. H. Ari Tri Priyono sahamnya bertambah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bp. H. Anwar Wahyudi sahamnya bertambah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Bp. H. Amir Mu'allim sahamnya bertambah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. BPRS Madina Mandiri

Sejahtera namun belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan karena masih terdapat kekurangan administrasi yang belum dipenuhi oleh Bank.

Pada tahun 2021, dana setoran modal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang pada tahun 2020 belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disetujui pada tanggal 23 April 2021 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Tanggal 16 September 2021 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0449102 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor.

Pada tanggal 30 September 2021 pemegang saham melakukan penambahan modal disetor kembali sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 Miliar rupiah) yang juga telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 November 2021 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 08 Tanggal 29 November 2021 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, pemegang saham kembali melakukan setoran modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), namun masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan karena masih terdapat kekurangan administrasi yang belum dipenuhi oleh Bank.

Pada tahun 2022, dana setoran modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang pada tahun 2021 belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2022 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 06 Tanggal 18 Februari 2022 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0111676 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Kemudian pada tanggal 14 November 2022, Bank menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 529/E.DIR/BPRS-MMS/XI/2022 untuk memperkuat rasio permodalan (CAR) dengan cara melakukan tambahan setoran modal yang rencananya disetorkan pada tanggal 25 November 2022, 09 Desember 2022, tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Maret 2023 dengan total setoran sebesar Rp. 2 Milyard, namun para pemegang saham akhirnya merealisasikan setoran modal dengan total nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 25 November 2022, 09 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-235/KO.031/2023 pada tanggal 24 Februari 2023.

Selama tahun 2023 terjadi peristiwa yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yaitu: Persetujuan oleh OJK adanya penambahan modal disetor oleh para Pemegang Saham dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui surat nomor S-235/KO.031/2023 pada tanggal 24 Februari 2023 dimana ketetapannya tertuang dalam Akta Notaris No. 2 Tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0033793 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Selama tahun 2024 telah ditambahkan dana setoran modal oleh pemegang saham dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bapak Amir Mu'allim sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 6 September 2024, Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2024 dimana ketetapannya telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 Tanggal 27 September 2024 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0196554 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan setoran saham Bapak Ari Tri Priyono sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disetorkan pada tanggal 26 November 2024 dimana ketetapannya telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 Tanggal 28 November 2024 oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215600.

Secara umum kinerja keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera (yang selanjutnya dalam laporan ini disebut "BANK") sebagian sudah dapat mencapai target yang ditetapkan di awal tahun 2024. Aset yang diperoleh Bank melebihi target yang telah disusun pada Rencana Bisnis Bank tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 258,8 Miliar, sedangkan perolehan laba perusahaan pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 5.559 Miliar.

## C. PERKEMBANGAN USAHA

### 1. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*(dalam ribuan rupiah, kecuali jumlah lembar saham)*

No	Data Keuangan	2024	2023
a	Pendapatan Penyaluran Dana	31.743.665	20.330.469
b	Laba (Rugi) Sebelum Pajak & Zakat	6.984.735	2.658.234
c	Laba (Rugi) Setelah Pajak & Zakat	5.557.118	2.272.365
d	Aktiva Produktif	247.562.883	213.115.722
e	<b>Sumber Dana</b>	<b>211.827.777</b>	<b>191.047.559</b>
	1. Tabungan Wadiah	18.101.784	13.777.713
	2. Tabungan Mudharabah	8.045.120	4.147.771
	3. Deposito Mudharabah	113.625.585	91.745.300
	4. Antar Bank Pasiva	72.055.288	81.376.775
f	<b>Pembiayaan</b>	<b>199.847.631</b>	<b>143.421.559</b>
	1. Murobahah	51.992.600	43.984.830
	2. Mudharabah	2.151.277	2.151.277
	3. Musyarakah	88.674.812	70.405.106
	4. Ijarah	0	226.440

	5. Transaksi Multijasa	57.021.635	26.634.597
	6. Qardh	7.307	32.142
<b>g</b>	<b>Modal Sendiri</b>	<b>11.870.000</b>	<b>9.370.000</b>
	1.Modal Disetor	11.870.000	9.370.000
	2.Dana Setoran Modal	0	0
<b>h</b>	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan	40.000	30.000
<b>i</b>	Jumlah Lembar Saham Disetor	23.740	18.740

## 2. RASIO KEUANGAN

No	Rasio	Penjelasan	2024	2023
1	CAR	Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)	14,45%	17,98%
2	NPF	Pembiayaan Bermasalah terhadap total pembiayaan	5,98%	4,85%
3	BOPO	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	77,83%	86,36%
4	ROA	Laba (Rugi) setelah Pajak terhadap Total Asset	2,70%	1,21%
5	FDR	Penyaluran Dana dibandingkan dengan Penghimpunan Dana	142,98%	75,07%
6	CR	Cash Ratio: perbandingan antara Cash Likuid (1 bulan) dengan Kewajiban yang akan jatuh tempo 1 bulan ke depan	14,62%	46,64%

## 3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN DIBANDINGKAN RENCANA

*(dalam ribuan rupiah, kecuali jumlah lembar saham)*

No	Data Keuangan	Kinerja 2024	Rencana 2024	Kinerja (%)
a	Asset	258.893.313	233.920.156	110,68%
b	Pendapatan Penyaluran	31.743.635	23.313.843	136,16%
c	Laba (Rugi) Sebelum Pajak & Zakat	6.984.735	3.478.814	200,78%
d	Laba (Rugi) Setelah Pajak & Zakat	5.559.490	3.478.814	159,81%
<b>E</b>	<b>Sumber Dana</b>			
	1. Tabungan Wadiah	18.101.784	14.069.328	128,66%
	2.Tabungan Mudharabah	8.045.120	4.034.358	199,42%
	3. Deposito Mudharabah	113.625.585	83.450.218	136,16%

	4. Antar Bank Pasiva	72.055.288	91.697.387	78,58%
f	<b>Pembiayaan</b>			
	1. Murobahah	51.992.600	43.737.539	118,87%
	2. Mudharabah	2.151.277	2.424.113	88,75%
	3. Musyarakah	88.674.812	79.334.235	111,77%
	4. Ijarah	0	196.426.310	0
	5. Transaksi Multijasa	57.021.635	48.528.909	117,50%
	6. Qardh	7.307	17.115	42,69%
g	<b>Modal Sendiri</b>			
	1.Modal Disetor	11.870.000	10.370.000	114,46%
	2.Dana Setoran Modal	0	1.000.000	0
h	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan	40.000	30.000	133,33%
i	Jumlah Lembar Saham Disetor	23.740	18.740	126,68%

#### D. STRATEGI & KEBIJAKAN MANAJEMEN

Manajemen menerapkan strategi kebijakan manajemen risiko untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan operasional, penghimpunan dana, dan penyaluran dana di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

##### 1. Analisis Posisi BPRS dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai panduan kerja bagi perusahaan untuk mencapai target pertumbuhan yang optimal dan tingkat kesehatan yang baik. Selain aspek internal perusahaan, aspek eksternal juga menjadi perhatian kami karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Secara umum laporan kinerja keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selama tahun 2024, mengalami pertumbuhan yang baik karena beberapa portofolio keuangan sudah mencapai angka yang ditargetkan namun masih perlu dilakukan perbaikan agar mampu memperoleh hasil yang maksimal. Pada Semester 2 tahun 2024, Nilai asset PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah sebesar Rp. 258,8 Miliar atau tumbuh 17,91% dibandingkan total asset pada semester 2 tahun 2023 yang sebesar Rp.219,5 Miliar. Rasio Non-Performing Financing (NPF) di angka 5,98% masih dibawah 7%, meskipun targetnya di angka 2,46%. Hal yang perlu ditekankan adalah upaya pencegahan peningkatan pembiayaan bermasalah. Penting untuk meningkatkan strategi pencegahan agar pembiayaan yang berpotensi menjadi masalah tidak berkembang menjadi pembiayaan macet. Meskipun pencapaian NPF terjaga, perhatian khusus harus diberikan pada penyaluran dana dan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi risiko potensial. Hal ini akan memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan BPRS, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sehat. Monitoring secara rutin dan penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah serta harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah. Penanganan pembiayaan

bermasalah serta strategi yang sudah dilakukan oleh BPRS dalam mengendalikan angka NPF terdiri dari, penagihan intensif (Pick Up Service), restrukturisasi, reschedulling, penjualan jaminan (lelang), AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), dan WO (Write Off).

## 2. Arah Kebijakan BPRS

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga perbankan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dikelola dengan prinsip *prudential banking*. Dalam setiap kegiatan usahanya, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berusaha untuk berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Secara sosial, bank berperan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Aktivitas lain yang melekat pada operasional bank syariah adalah adanya kegiatan penghimpunan Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara ekonomi, bank berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera ingin dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang menunjang terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) saat ini masih berupaya untuk bangkit dan melakukan pemulihan akibat dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Hal ini dikarenakan, pandemi telah memberikan tekanan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. Berbagai upaya dan kebijakan pembatasan kegiatan bisnis untuk mencegah penyebaran Covid-19 berimbas pada menurunnya kegiatan usaha dan bisnis. Saat ini, kegiatan ekonomi mulai berangsur-angsur mengalami peningkatan. Kondisi ini diharapkan bisa terus berlanjut sehingga kegiatan ekonomi pulih kembali dan memberi dampak positif terhadap pemulihan kesehatan BPRS, yang banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM. Hal ini merupakan awal yang baik sebagai titik balik atas penurunan yang pernah terjadi selama pandemi Covid 19.

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menghadapi dampak Covid-19 telah melakukan kebijakan restrukturisasi atau relaksasi pembiayaan, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus kepada para masyarakat (debitur) yang terkena dampak Covid-19 supaya perekonomian dapat bergerak lagi, meskipun akhirnya bank juga mengalami tekanan dari sisi rentabilitas dan likuiditas yang sangat besar. Untuk itu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkomitmen akan berusaha keras untuk memperbaiki kinerja keuangannya terutama dari sisi kualitas aktiva produktif dan rentabilitas. Selain itu, kegiatan operasional PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar dapat bertahan dan memperbaiki kinerja dari sisi laba rugi (rentabilitas).

Hingga bulan Desember 2024, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terus mengalami kemajuan yang positif dalam berbagai aspek operasionalnya. Peningkatan likuiditas bank telah memberikan daya dorong bagi ekspansi aktivitas pembiayaan yang berkualitas, menghasilkan pertumbuhan portofolio yang sehat. Dampaknya terlihat pada perbaikan rasio-rasio kesehatan bank, seperti meningkatnya nilai Return On Asset (ROA), Rasio Likuiditas yang terjaga, dan penurunan Net Performing Financing (NPF),

Keberhasilan ini bagian dari perbaikan kebijakan manajemen risiko yang cermat dan efisien, yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko pembiayaan dengan baik. Penurunan NPF mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kualitas asetnya, memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan investor.

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terus menunjukkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan finansial masyarakat, serta merangsang aktivitas ekonomi melalui penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

### 3. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS

#### MANAJEMEN RISIKO BANK

##### a. RISIKO PEMBIAYAAN

Guna mengatasi Risiko Pembiayaan yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan obligor (debitur) dalam memenuhi kewajibannya, Bank akan melakukan langkah-langkah:

1. Memproses permohonan pembiayaan sesuai dengan SOP Bank dan prosedur pembiayaan berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia/ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk didalamnya dengan tetap mengutamakan azas *prudential banking* dan *Know Your Customer Principle*.
2. Melakukan monitoring atas penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan akadnya.
3. Evaluasi secara berkelanjutan dan secepatnya melakukan pencegahan atas resiko pemburukan kualitas pembiayaan.
4. Selektif dalam memilih nasabah, menghindari dari sifat subyektif & monitoring kepatuhan nasabah.
5. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan, penghapusan pinjaman dan recoverynya.
6. Memonitor resiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa direksi telah melakukan mitigasi resiko-resiko tersebut.
7. Melakukan penyelesaian nasabah bermasalah dengan cara yang sesuai dengan analisa profil nasabah sesuai kondisi nasabah.

##### b. RISIKO PASAR

Dalam rangka mitigasi risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi karena adanya pergerakan akibat dinamika pasar (*adverse movement*) dari portfolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank, maka Bank akan melakukan upaya:

1. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan selektif dalam memilih sektor usaha dan pangsa pasar untuk meminimalisir resiko pasar bagi Bank.
2. Secara kontinue dilakukan evaluasi berkaitan dengan sasaran atau target pasar.
3. Penentuan target pasar disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada dan kemampuan masing-masing karyawan Pemasaran. Selanjutnya menentukan lokasi, volume target dan strategi pemasarannya.
4. Penetapan limit & prosedur review yang tepat untuk limit transaksi & portofolio investasi serta kewajiban bank yang sensitif terhadap harga pasar sudah memadai.

##### c. RISIKO LIKUIDITAS

Guna mengantisipasi risiko likuiditas yaitu risiko yang terjadi akibat Bank tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas yang telah jatuh waktu, maka Bank akan melakukan upaya:

1. Melakukan perencanaan yang matang atas arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of fund*).
2. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas
3. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.
4. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

5. Mengidentifikasi semua sumber risiko yang timbul yang bisa menyebabkan & berhubungan dengan risiko likuiditas.

**d. RISIKO OPERASIONAL**

Dalam rangka mengantisipasi Risiko Operasional yaitu risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Upaya yang akan dilakukan Bank antara lain:

1. Bank menetapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik / pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
3. Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap semua hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Seluruh barang inventaris dan gedung kantor telah diasuransikan.
5. Saldo uang kas / tunai baik di brankas dan counter telah diasuransikan.
6. Proses sehari-hari operasional tetap mengacu kepada Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta sistem dan prosedur internal.
7. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
8. Secara berkala lakukan identifikasi & memahami proses bisnis berdasarkan pemetaan operasional utama dari bisnis.

**e. RISIKO HUKUM**

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Untuk mengantisipasi risiko hukum, Bank akan melakukan upaya:

1. Perjanjian Kerja dengan seluruh karyawan dibuat dan dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja setempat.
2. Pemenuhan syarat pembukaan rekening penempatan dana dan penghimpunan dana dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang APU/TPPU.
3. Pemenuhan syarat pembiayaan mendapat perhatian khusus sebagai upaya untuk menghindari resiko hukum termasuk didalamnya pengikatan agunan pembiayaan dengan mengutamakan azas *prudential banking*.
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengutamakan pendekatan persuasif (musyawarah). Jika tidak terdapat titik temu, lanjutkan ke Pengadilan Agama, dengan tetap mengacu kepada perundangan yang berlaku.
5. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan regulasi update terkait dengan kegiatan usaha bank baik yang diterbitkan BI, OJK, DSN MUI, maupun pihak otoritas lainnya.
6. Secara teratur memeriksa keabsahan kontrak/perjanjian kelembagaan dengan pihak lain.

**f. RISIKO REPUTASI**

Dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank, maka Bank akan melakukan mitigasi:

1. Berhati-hati dalam mengelola Bank guna menjaga tingkat kesehatan Bank.

2. Berusaha tetap menjaga sikap terpuji oleh seluruh karyawan Bank dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dilingkungan masyarakat.
3. Melayani nasabah dengan penuh tanggungjawab dan sikap yang profesional.
4. Senantiasa mengikuti aktifitas sosial di masyarakat.
5. Aktif dalam organisasi / asosiasi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan dan menyelesaikan sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan yang sesuai dengan ketentuan OJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

#### 4. TATA KELOLA BPRS

##### Kebijakan Tata Kelola

1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib
2. Dewan Komisaris dan DPS melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS
3. Bank menerapkan prinsip GCG berupa *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran*.
4. Meningkatkan kinerja Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian-dengan berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan pelayanan demi menjaga kepentingan nasabah dan stakeholder agar mampu mengelola sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien.

#### 5. KEBIJAKAN MANAJEMEN

Kebijakan Manajemen PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Surat Edaran Direksi. Seluruh kebijakan yang ada mengacu pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan maupun Undang-undang lainnya yang terkait dengan operasional BPRS.

Secara Umum, kebijakan internal yang digunakan sebagai acuan operasional PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2024 adalah:

##### 1. Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi:

- a. SOP Tabungan
- b. SOP Deposito
- c. SOP Pembiayaan
- d. SOP SDM (Sumber Daya Manusia)
- e. SOP APU PPT dan PPSPM
- f. SOP Restrukturisasi Pembiayaan
- g. SOP Pembiayaan Internal
- h. SOP Tabungan Arisan
- i. SOP Informasi Teknologi (IT)
- j. SOP Pedoman Kebijakan Pembiayaan
- k. SOP Tabungan SimPel
- l. SOP Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
- m. SOP Pembiayaan Pensiun
- n. SOP Tabungan Ukhuwah
- o. SOP Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan
- p. SOP Kebijakan Manajemen Risiko
- q. SOP Deposit Channeling Komunal

- r. SOP Perhitungan dan Pembayaran Gaji Karyawan
- s. SOP Kebijakan dan Prosedur Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
- t. SOP Penerbitan Produk

**2. Surat Edaran Direksi (SE DIR), meliputi:**

- a. SE Direksi tentang Struktur Organisasi & Job Description
- b. SE Direksi tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
- c. SE Direksi tentang Prosedur Pengamanan Kantor
- d. SE Direksi tentang Standar Pelayanan
- e. SE Direksi tentang Komite Pembiayaan
- f. SE Direksi tentang Ketentuan Umum Penerimaan & Pengeluaran Kas
- g. SE Direksi tentang Hapus Buku & Hapus Tagih Pembiayaan
- h. SE Direksi tentang Bonus Funding & Lending
- i. SE Direksi tentang Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional
- j. SE Direksi tentang Prosedur Magang Kerja & Penelitian di lingkungan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
- k. SE Direksi tentang Pejabat Pengganti
- l. SE Direksi tentang Operational Kantor Kas
- m. SE Direksi tentang Biaya Perjalanan Dinas
- n. SE Direksi tentang Tabungan Meriah
- o. SE Direksi tentang Pencapaian Target Tabungan Meriah
- p. SE Direksi tentang Komite Pembiayaan dan BWPP
- q. SE Direksi tentang Limit Survey Pembiayaan
- r. SE Direksi tentang Ketentuan Benturan Kepentingan
- s. SE Direksi tentang Rumus Perhitungan Lembur Security
- t. SE Direksi tentang Rekening Dormant (Rekening Pasif)
- u. SE Direksi tentang Pembiayaan LPK
- v. SE Direksi tentang Ketentuan Klaim bensin karyawan
- w. SE Direksi tentang Ketentuan Konversi Akad Murabah ke Akad Musyarakah Mutanaqishah
- x. SE Direksi tentang Perubahan Nisbah
- y. SE Direksi tentang Kebijakan Pembiayaan Internal
- z. SE Direksi tentang Uang Muka Biaya
- aa. SE Direksi tentang Biaya Dibayar Dimuka
- bb. SE Direksi tentang Pemantauan Penempatan pada Bank lain
- cc. SE Direksi tentang Proses Laporan Bulanan BPRS
- dd. SE Direksi tentang Penggunaan Mobile Colector CBS IBA
- ee. SE Direksi tentang Jam Kerja Karyawan
- ff. SE Direksi tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud
- gg. SE Direksi tentang Ketentuan User ID
- hh. SE Direksi tentang Ketentuan Pemberian Nisbah Special Deposito
- ii. SE Direksi tentang Ketentuan Pemberian Nisbah Special Tabungan
- jj. SE Direksi tentang Penghapusan Produk Deposito Madina Sejahtera
- kk. SE Direksi tentang Ketentuan dan Prosedur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- ll. SE Direksi tentang Kebijakan Anti Virus dan Patch

Direksi menyadari bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, masih banyak terdapat kelemahan atas pelaksanaan SOP dan kebijakan lainnya di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera khususnya untuk menuju *Good Corporate Governance* sehingga Direksi akan mengevaluasi ulang SOP dan kebijakan yang ada di tahun 2024 agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Fokus bisnis PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2024 adalah penyehatan kualitas aktiva. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong pertumbuhan pembiayaan

yang sehat dengan sumber pembayaran yang lebih pasti sebagai upaya pengendalian resiko pembiayaan agar tetap sehat dan menguntungkan.


PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 199 Miliar, dari rencana bisnis tahun 2024 sebesar Rp. 174 Miliar. Kinerja pencapaian di tahun 2024 sebesar 114%. Jika dibandingkan tahun 2023, kinerja PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengalami pertumbuhan sebesar 39,34%, dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp. 56 Miliar.

Pembiayaan di tahun 2024, fokus di pembiayaan akomodasi dan pelatihan kerja calon-calon tenaga kerja yang akan berangkat kerja di luar negeri, diantaranya Jepang, Korea, Serbia, dll, dengan skema akad ijarah multijasa. Calon tenaga kerja harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar di Jepang. Setelah proses seleksi selesai, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan yang diperlukan untuk pembayaran biaya pelatihan di LPK dan akomodasi pemberangkatan ke Jepang. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 889 orang yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Dengan strategi penyaluran pembiayaan yang berfokus pada sektor tenaga kerja ini, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dan membantu meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik kepada para generasi muda untuk yang berangkat bekerja dan keluarga yang ditinggalkan di tanah air.

## E. LAPORAN MANAJEMEN

### 1. STRUKTUR ORGANISASI



## 2. AKTIVITAS UTAMA

Aktivitas utama PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif tanpa melanggar kaidah-kaidah syar'i.

## 3. TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2024 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih menggunakan *Core Banking Sistem Islamic Banking Accounting (CBS IBA)*.

Untuk presensi karyawan, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih menggunakan system absensi sidik jari dari Finger Print, sehingga jumlah jam kerja dan kedisiplinan karyawan dapat di update setiap saat.

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum mengadakan Pengadaan Teknologi Informasi baru dengan pertimbangan sistem yang sekarang digunakan belum ada kendala yang signifikan.

## 4. PRODUK & JASA

### 1. Tabungan Mudharabah

Adalah tabungan yang sangat fleksibel. Nasabah dapat menyetor dan menarik tabungannya setiap saat sesuai kebutuhan. Menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 15,71% untuk nasabah dan 84,29% untuk bank berlaku pada bulan Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 10,00% untuk nasabah dan 90% untuk bank berlaku mulai bulan Oktober 2024 .

### 2. Tabungan Pendidikan iB Madina

Adalah tabungan yang diperuntukkan untuk rencana pendidikan. Nasabah dapat menabung setiap saat, namun pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat-saat yang telah disepakati, misalnya: pada akhir semester, awal tahun ajaran baru, dsb.

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 19,74% untuk nasabah dan 80,26% untuk bank berlaku bulan Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank berlaku mulai bulan Oktober 2024 .

### 3. Tabungan Qurban iB Madina

Adalah tabungan yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi hari raya qurban. Nasabah dapat menyetor dananya sewaktu-waktu atau setiap bulan sekali. Pengambilan hanya dapat dilakukan paling cepat 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Adha.

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 19,74% untuk nasabah dan 80,26% untuk bank berlaku bulan Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank berlaku mulai bulan Oktober 2024 .

#### **4. Tabungan Haji& Umroh iB Madina**

Adalah tabungan yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji/umroh. Nasabah dapat menyetor dananya setiap saat. Untuk pengambilan, Bank memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk dapat mengambil sebagian tabungan hajinya sekali setiap tahun dengan maksimal penarikan 50% dari saldo tabungannya.

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 38,52% untuk nasabah dan 61,48% untuk bank bulan Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 29,25% untuk nasabah dan 70,75% untuk bank berlaku mulai bulan Oktober 2024.

#### **5. Tabungan Hari Raya iB Madina**

Adalah tabungan yang dirancang khusus untuk persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri. Nasabah dapat menyetor dananya sewaktu-waktu. Pengambilan hanya dapat dilakukan paling cepat 1 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 19,74% untuk nasabah dan 80,26% untuk bank berlaku bulan Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 15,33% untuk nasabah dan 84,67% untuk bank berlaku mulai bulan Oktober 2024.

#### **6. Tabungan Walimah iB Madina**

Adalah tabungan yang direncanakan untuk pernikahan (walimah). Nasabah dapat menyetor dananya setiap saat, namun pengambilan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada saat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus penutupan rekening tabungan.

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 23,32% untuk nasabah dan 76,68% untuk bank pada Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 17,87% untuk nasabah dan 82,13% untuk bank berlaku mulai bulan Oktober 2024.

#### **7. TabunganKu iB Wadiah**

Adalah tabungan dengan prinsip wadiah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya Rp. 1.000. Nasabah dapat menyetor dan menarik dananya setiap saat. Setiap nasabah hanya boleh memiliki 1 (satu) account TabunganKu iB Madina. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi apapun dan dikhususkan bagi nasabah pelajar dan mahasiswa.

#### **8. Tabungan iB Madina**

Adalah tabungan dengan prinsip wadiah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000. Nasabah dapat menyetor dan menarik dananya setiap saat. Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening.

## 9. Tabungan Arisan iB Madina

Adalah tabungan program yang terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A dengan setoran Rp. 200.000 per bulan selama 24 bulan dengan kuota peserta 100 NoA, dan kelompok B dengan setoran Rp. 100.000 per bulan selama 36 bulan dengan kuota peserta 100 NoA. Setiap bulan dilakukan pengundian tabungan Arisan untuk mengundi satu orang nasabah yang mendapat hadiah logam mulia sebesar 0,2 gram untuk setiap kelompok. Bagi nasabah yang namanya muncul sebagai pemenang hadiah, maka wajib menutup rekening tabungan arisannya dan memperoleh hadiah berupa logam mulia emas sebesar 0,2 gram dan saldo tabungan arisan yang telah mengendap. Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Arisan iB Madina. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah bagi hasil 1,5% untuk nasabah dan 98,5% untuk bank yang berlaku mulai bulan Juli 2024 karena produk tabungan ini sebelumnya menggunakan akad Wadiah.

## 10. Tabungan iB Meriah (Meraih Hadiah)

Adalah tabungan program dengan prinsip wadiah. Tabungan ini merupakan tabungan khusus perorangan dengan minimal setoran sebesar Rp. 5.000.000 dan dihold selama 6 bulan atau sampai dengan 36 bulan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan ketika jangka waktunya sudah selesai (jatuh tempo). Setiap nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan. Keunggulan tabungan ini adalah bebas biaya administrasi, mendapatkan hadiah langsung dan bisa dipilih sesuai keinginan dan bonus tabungan akan diterima oleh nasabah setiap bulan selama jangka waktu penyimpanan dana.

## 11. Tabungan Ukhuwah

**Adalah** tabungan bersama BPR Syariah Indonesia dan merupakan produk tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dengan tambahan assesoris produk yaitu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang telah ditentukan mekanisme dan tata caranya. Assesoris hadiah-hadiah tersebut merupakan wujud penghargaan yang ditujukan untuk nasabah penabung yang telah mempercayakan menyimpan dananya di BPR Syariah.

Setoran pertama dan selanjutnya minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Produk ini memberi nisbah sebesar 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank. Bank akan memberikan bagi hasil kepada pemilik rekening tabungan yang akan diberikan setiap akhir bulan. Bank tidak memungut biaya administrasi untuk rekening Tabungan Ukhuwah. Perhitungan point/kupon undian diberlakukan terhadap penabung yang memiliki saldo tabungan Ukhuwah rata-rata setiap bulannya minimal Rp. 10.000,00, dan setiap kelipatan tabungan sebesar Rp. 100.000,00 dari saldo rata-rata tabungan setiap bulan akan mendapatkan 1 (satu) point nomor undian dan yang berhak mengikuti undian adalah penabung yang saldo tabungannya pada akhir periode undian minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## 12. Deposito Mudharabah

Adalah produk dimana nasabah hanya menyetor dananya 1 (satu) kali dan hanya dapat diambil ketika jatuh tempo. Jangka waktu yang ditawarkan adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jumlah deposito yang akan disetorkan tergantung jumlah dana nasabah, mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Produk ini memberi nisbah bagi hasil sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank pada bulan Januari – September 2024, dan nisbah bagi hasil sebesar 19% untuk nasabah dan 81% untuk bank mulai bulan Oktober 2024 untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil sebesar 28% untuk nasabah dan 72% untuk bank pada bulan Januari – September 2024 dan nisbah bagi hasil sebesar 22% untuk nasabah dan 78% untuk bank mulai bulan Oktober 2024 untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan dan Nisbah sebesar 32% untuk nasabah dan 68% pada bulan Januari – September 2024 dan nisbah bagi hasil sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank mulai bulan Oktober 2024 untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

## 13. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam kerjasama ini, bank menyediakan 100% modal, nasabah memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal termasuk metode yang digunakan, apakah menggunakan bagi pendapatan (*revenue sharring*) atau bagi laba (*profit sharring*).

## 14. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam kerjasama ini, bank dan nasabah masing-masing menyediakan modal. Selain modal, nasabah memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal termasuk metode yang digunakan, apakah menggunakan bagi pendapatan (*revenue sharring*) atau bagi laba (*profit sharring*).

## 15. Ijarah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap suatu barang dengan cara sewa. Skim produk ini, bank menyewa barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pemilik atau bank membeli dari pemilik barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang diambil oleh bank.

## 16. Piutang Murobahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menjual barang yang diperlukan oleh nasabah dengan harga tertentu yaitu sebesar harga beli ditambah keuntungan yang diambil oleh bank untuk jangka waktu tertentu.

Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran setiap bulan atau setiap waktu yang telah disepakati.

### 17. Multijasa

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan jasa nasabah, seperti: jasa sekolah, jasa transportasi, dsb. Dalam pembiayaan ini, bank memperoleh imbalan/ fee (ujroh) sebesar nilai yang disepakati antara nasabah dan bank. Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran setiap bulan atau setiap waktu yang telah disepakati.

### 18. Qordh

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berupa pinjaman yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran setiap bulan atau sekaligus.

Sumber dana Qordh diperoleh dari dana wadiah atau dana khusus yang disediakan oleh Bank dan sumber dana yang diperoleh dari Muzakki atau kaum dermawan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum dhu'afa.

### 19. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang diterapkan berdasarkan prinsip *syirkah 'inan* yang menjelaskan bahwa pengurangan posisi modal (*hishshah*) dari salah satu *syarik* (mitra) yakni Bank disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqisah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain yaitu Nasabah. Baik bank maupun nasabah harus menyertakan modal untuk membeli properti yang akan disewakan kepada nasabah atau pihak lainnya. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya yang bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur setiap bulan.

## 5. REALISASI BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA

### a. Tabungan

Bulan	Jenis Tabungan <small>(equivalent rate per tahun)</small>				
	Ukhuwah	Mudharabah	Hari Raya Qurban Pendidikan	Walimah	Haji
<b>Nisbah Nsbh</b>	<b>15%</b>	<b>15,71%</b>	<b>19,74%</b>	<b>23,22%</b>	<b>38,52%</b>
Januari	1,70	1,78	2,24	2,63	4,37
Februari	1,70	1,78	2,24	2,64	4,38

Maret	1,71	1,79	2,25	2,64	4,39
April	1,71	1,79	2,25	2,65	4,40
Mei	1,71	1,79	2,25	2,64	4,39
Juni	1,71	1,79	2,26	2,65	4,41
Juli	2,42	2,53	3,18	3,74	6,21
Agustus	2,42	2,53	3,19	3,75	6,22
September	2,41	2,52	3,17	3,73	6,22
<b>Nisbah Nsbh</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>15,33%</b>	<b>17,87%</b>	<b>29,25%</b>
Oktober	2,00	2,00	3,17	3,73	6,00
November	1,96	1,96	3,01	3,51	5,75
Desember	1,83	1,83	2,81	3,28	5,37

\* terjadi perubahan nisbah pada bulan Oktober 2024 sesuai SE Direksi Nomor: 149/SE-DIREKSI/X/2024

## b. Deposito

(equivalent rate per tahun)

Bulan	Deposito		
	3 bulan	6 bulan	12 bulan
<b>Nisbah Nsbh</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>	<b>32%</b>
Januari	3,70	4,24	4,80
Februari	4,09	4,55	5,12
Maret	4,10	4,56	5,13
April	4,11	4,57	5,14
Mei	4,10	4,56	5,13
Juni	4,12	4,58	5,15
Juli	4,03	4,51	5,16
Agustus	4,04	4,52	5,17
September	4,02	4,50	5,15
<b>Nisbah Nsbh</b>	<b>19%</b>	<b>22%</b>	<b>25%</b>
Oktober	4,03	4,52	5,15
November	3,73	4,33	4,92
Desember	3,49	4,04	4,59

\* terjadi perubahan nisbah pada bulan Oktober 2024 sesuai SE Direksi Nomor: 149/SE-DIREKSI/X/2024

## 6. PERKEMBANGAN & TARGET PASAR

(dalam rupiah penuh)

No	Keterangan	2024	2023	Growth (%)
<b>1</b>	<b>FUNDING</b>	<b>211.827.777.500</b>	<b>191.047.559.373</b>	<b>10,88%</b>
	a. Tabungan	26.146.904.423	17.925.484.069	45,86%
	b. Deposito	113.625.585.000	91.745.300.000	23,85%
	c. Kewajiban Bank Lain	72.055.288.077	81.376.775.304	(11,45%)
<b>2</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>199.847.632.375</b>	<b>143.421.558.386</b>	<b>39,34%</b>
	a. Murobahah	51.992.600.000	43.984.829.532	18,20%
	b. Mudharabah	2.151.277.450	2.151.277.450	0%
	c. Musyarakah	88.674.812.173	70.405.105.684	25,95%
	d. Ijarah	0	226.439.732	(1%)
	e. Multijasa	57.021.635.418	26.634.597.390	114,09%
	f. Qordh	7.307.334	19.308.598	(62,16%)
<b>3</b>	<b>ASSET</b>	<b>258.893.312.713</b>	<b>219.565.278.581</b>	<b>17,90%</b>
<b>4</b>	<b>Jumlah ID Nasabah</b>	<b>9.138</b>	<b>7.714</b>	<b>18,46%</b>

## 7. JARINGAN KERJA & MITRA USAHA

Sampai dengan akhir tahun 2024, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalin kerjasama dengan beberapa notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa wilayah di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera, lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, BMT, perusahaan asuransi syariah, lembaga pendidikan kejuruan (LPK) untuk calon pekerja migran indonesia dan sebagainya. Bentuk kerjasama yang terjalin selama ini antara lain adalah penempatan dana dan penyaluran dana sindikasi maupun channeling baik untuk penghimpunan dana nasabah maupun untuk penyaluran dana nasabah.

## 8. JUMLAH, JENIS & LOKASI KANTOR

Sampai dengan bulan Desember 2024, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah memiliki 3 (tiga) jaringan kantor yang terdiri dari 1 unit kantor pusat dan 2 (dua) unit kantor kas. Kantor Pusat PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkedudukan di Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan 2 (dua) unit Kantor Kas berlokasi di Cagunan RT/RW 119 Trimurti, Srandakan Bantul dan Pasar Beringharjo Blok T1, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

## 9. KEPEMILIKAN DIREKSI, KOMISARIS & PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Kepemilikan (ribuan rupiah)		% perubahan
		2024	2023	
H. Ari Tri Priyono, ST	Pemegang Saham Pengendali	9.723.000	8.723.000	11,46
H. Anwar Wahyudi, SE, MM	Pemegang Saham/Komisaris Utama	1.261.500	961.500	31,20
Prof. Dr.H.Amir Muallim,MA	Pemegang Saham/Komisaris	786.000	586.000	34,13
Tedy Jiwantara Sitepu	Pemegang Saham	99.500	99.500	0,00
Sabdo Nugroho, SP	Direktur Utama	0	0	0,00
Hj. Sri Endah Widayati, AMd	Direktur	0	0	0,00
H. Ahmad Khudhori, Lc	Ketua DPS	0	0	0,00
Dr. H. Fuad, MA	Anggota DPS	0	0	0,00

## 10. PERKEMBANGAN USAHA BERPENGARUH SIGNIFIKAN & PERUBAHAN PENTING LAIN

Perubahan penting yang terjadi selama tahun 2024 di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah:

- Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari sebesar Rp. 15 Miliar menjadi Rp. 20 Miliar
- Perubahan Nomenklatur perusahaan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-117/KO.134/2024 tanggal 29 November 2024.
- Peningkatan modal juga terjadi pada tahun 2024 yang telah dibukukan pada tanggal 29 November 2024 dari pemegang saham oleh Bp. H. Ari Tri Priyono dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan yang telah dibukukan pada 30 September 2024 dari pemegang saham Bapak Anwar Wahyudi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Amir Muallim sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sehingga total modal yang telah diakui adalah sebesar Rp.11.870.000.000 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

## 11. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia per Desember 2024 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang karyawan tetap, 14 (empat belas) orang karyawan percobaan, 2 (dua) orang Direksi, 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 2 (dua) orang Dewan Komisaris.

Berikut ini disampaikan data karyawan per akhir Desember 2024 yaitu adalah:

Jenis Jabatan	Jenjang Pendidikan				
	SMA/SMK	DIII	S1	S2	S3
Dewan Komisaris	-	-	-	1	1
Dewan Pengawas Syariah	-	-	1	-	1
Direksi	-	1	1	-	-
Karyawan	12	2	37	2	-
Total	12	3	39	3	2

Adapun pelatihan / seminar / workshop dalam rangka pengembangan SDM yang telah diikuti oleh Direksi dan Karyawan Januari sampai dengan Desember 2024 adalah:

NO	MATERI	PENYELENGGARA	PESERTA	HARI/TGL
1	Sosialisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan BMS	Kamis, 11-13 Januari 2024
2	Sosialisasi Produk Bersama "Ukhuwah - Tabungan Bersama BPR Syariah Indonesia", Periode ke 2 dan Pelatihan "Smart Selling"	BPR Syariah Indonesia	Nurwidya Kurniawan	Senin, 22-23 Januari 2024
			Aji Usmento	
3	Pendidikan dan Pelatihan Transformasi Budaya Perusahaan dengan Yoga dan Meditasi untuk Pengembangan Leadership	Asbisindo DIY	Julio Basuki Herlangga	Selasa, 20 Februari 2024
			Aryo Putro Winasis	
4	Pertemuan DPS BPRS Se Jawa Tengah dan DIY	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Ust. A. Khudhori	Sabtu, 02 Maret 2024
			Ust. Fuad	
5	In House Training Penilaian Agunan - Pelatihan Penilaian Agunan oleh Trainer Bersertifikasi	Asbisindo DIY	Aryo Putro Winasis	Senin, 04-06 Maret 2024
			Ahmad Nurcholis	
6	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 08 Maret 2024
7	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 19 April 2024
8	Undangan Kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan	Anwar Wahyudi	Kamis, 25 April 2024
			Sabdo Nugroho	
9	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 26 April 2024
10	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 03 Mei 2024
11	Diskusi Bersama dalam Memberikan Tanggapan Tertulis terhadap Materi RPOJK APOLO BPR Syariah bersama 1 PE/PIC yang Menangani Laporan tersebut	Asbisindo DIY	Isni Puspitasari	Senin, 06 Mei 2024
			Dhiyah Wahyu Pawestri	
12	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 07 Mei 2024
13	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 15 Mei 2024
14	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 17 Mei 2024
15	Webinar, "Peran dan Pemanfaatan Verifikasi Identitas dalam Ekosistem Bisnis Keuangan Digital"	Mitrasoft	Dewi Marmilenia Rifafatin	Senin, 20 Mei 2024
16	Pelatihan Aplikasi Digital SIP-SDM	Perbarindo DIY	Dian P Sofiansyah	Senin, 20 Mei

	(Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk Mengoptimalkan Pengembangan SDM BPR dan BPRS sesuai POJK No. 19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM di BPR dan BPRS		Isni Puspitasari	2024
17	Workshop SAK EP	Mitrasoft	Wilisti Aji Usanto	Senin, 20-22 Mei 2024
18	Undangan Talkshow "Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk Mendukung Transformasi BPR/S se-Jawa Tengah dan DIY"	Otoritas Jasa Keuangan	Sabdo Nugroho	Rabu, 22 Mei 2024
19	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 22 Mei 2024
20	Sharing Pembuatan Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSM (Individual Risk Assessment)	Asbisindo DIY	Sri Endah Widayati Isni Puspitasari	Senin, 27 Mei 2024
21	Pendidikan dan Pelatihan Satuan Kerja Audit Internal	Asbisindo DIY	Dhiyah Wahyu Pawestri Shazwan Maulana	Selasa, 28 Mei 2024
22	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 29 Mei 2024
23	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 05 Juni 2024
24	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 07 Juni 2024
25	Workshop Pengembangan SDI BPR Syariah "Penyusunan Dokumen Pelaporan Individual Risk Assessment (IRA)"	Asbisindo DIY	Nurwidya Kurniawan	Sabtu, 08 Juni 2024
26	Pelatihan Online - Penyusunan IRA (Individual Risk Assessment) dengan Aplikasi Digital SIP-APU PPT dan PPSM dalam rangka Memenuhi Kewajiban POJK No. 8 Tahun 2023	Perbarindo DIY	Aryo Putro Winasis	Selasa, 11 Juni 2024
27	Undangan Ketentuan BPR dan BPRS bagi Internal OJK dan Permohonan Penyampaian Informasi Kegiatan Sosialisasi Kepada BPR dan BPRS dengan Materi Sosialisasi POJK BPR/BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Sabdo Nugroho	Selasa, 11 Juni 2024
28	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 12 Juni 2024
29	Undangan Ketentuan BPR dan BPRS bagi Internal OJK dan Permohonan Penyampaian Informasi Kegiatan Sosialisasi Kepada BPR dan BPRS dengan Materi Sosialisasi POJK Tata Kelola BPR/BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Isni Puspitasari	Kamis, 13 Juni 2024
30	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 14 Juni 2024
31	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 19 Juni 2024
32	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 21 Juni 2024

33	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Jum'at, 21 Juni 2024
34	Undangan Sosialisasi Sertifikat Elektronik bersama Kanwil BPN DIY	Perbarindo DIY	Nurwidya Kurniawan	Selasa, 25 Juni 2024
			Yushinta Mutiaraningtyas	
35	Undangan Sosialisasi Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi serta Inklusi Keuangan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI)	Otoritas Jasa Keuangan	Mellyk Fera Kusuma	Selasa, 25 Juni 2024
			Radhitya Dimas Pamungkas	
36	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 26 Juni 2024
37	Undangan Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Wawancara Dewan Pengawas Syariah Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Sabdo Nugroho	Selasa, 02 Juli 2024
			Isni Puspitasari	
38	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 03 Juli 2024
39	Undangan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kualifikasi Direktur tk.1 dan Komisaris BPR Syariah	Asbisindo DIY	Anwar Wahyudi	Kamis, 04-08 Juli 2024
			Amir Mu'allim	
40	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 05 Juli 2024
41	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 10 Juli 2024
42	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 12 Juli 2024
43	Undangan Sosialisasi Pelaporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI)	Otoritas Jasa Keuangan	Isni Puspitasari	Selasa, 16 Juli 2024
			Sri Wahyuning P	
44	Webinar, "Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang"	Otoritas Jasa Keuangan	Nurwidya Kurniawan	Rabu, 17 Juli 2024
45	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 17 Juli 2024
46	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 19 Juli 2024
47	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 24 Juli 2024
48	Undangan Rapat Dengar Pendapat atas Rencana Ketentuan yang Berlaku Bagi BPR Syariah serta Focus Group Discussion Laporan BPR Syariah dan Penerapan SAK EP Bagi BPR Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Sabdo Nugroho	Rabu, 24-25 Juli 2024
49	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 26 Juli 2024
50	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Direktur	Jum'at, 02 Agustus 2024
51	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 02 Agustus 2024
52	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 07 Agustus 2024

53	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 09 Agustus 2024
54	Kupas Tuntas dan Tanya Jawab tentang Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan Aplikasinya pada 15 Produk Bank Syariah	Iqtishad Consulting Jakarta	Aryo Putro Winasis	Rabu, 21 Agustus 2024
			Julio Basuki Herlangga	
55	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 21 Agustus 2024
56	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 23 Agustus 2024
57	Effective Supervisory Management Bagi PE	PT BPRS Barokah Dana Sejahtera	Isni Puspitasari	Jum'at, 23 Agustus 2024
58	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 28 Agustus 2024
59	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 30 Agustus 2024
60	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 04 September 2024
61	Undangan Pelatihan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pejabat Eksekutif BPRS Bidang Operasional dan Bidang Bisnis	Asbisindo DIY	Dian P Sofiansyah	Jum'at-Kamis, 06-12 September 2024
62	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 06 September 2024
63	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 11 September 2024
64	Undangan Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Ust. A. Khudhori	Kamis, 12 September 2024
			Ust. Fuad	
65	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 13 September 2024
66	Pendidikan dan Pelatihan Marketing Skill dan Analisa Pembiayaan	Asbisindo DIY	Hikmah	Jum'at, 20 September 2024
			Erwin Kurniawan	
			Sari Rachmawati	
			Ejelina Afri Nur Hidayati	
			Nafisah Rafa Safa Khoiriyah	
67	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 20 september 2024
68	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 27 September 2024
69	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 02 Oktober 2024
70	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 04 Oktober 2024
71	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 09 Oktober 2024
72	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan	Jum'at, 11

			Putri BMS	Oktober 2024
73	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 16 Oktober 2024
74	Undangan Sosialisasi <i>Refreshment</i> Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) Gen 2	Otoritas Jasa Keuangan	Radhitya Dimas Pamungkas	Kamis, 17 Oktober 2024
75	Undangan Evaluasi dan Monitoring Produk Bersama Tabungan Ukhuwah	Asbisindo DIY	Aji Usmanto	Jum'at-Sabtu, 18-19 Oktober 2024
76	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 18 Oktober 2024
77	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 25 Oktober 2024
78	Undangan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)	Perbarindo DIY	Nurwidya Kurniawan	Senin, 28 Oktober 2024
79	Permintaan Pengisian Survei Kesiapan Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan dan Undangan Workshop	Otoritas Jasa Keuangan	Nurwidya Kurniawan	Kamis, 31 Oktober 2024
80	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 23 Oktober 2024
81	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 01 November 2024
82	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 06 November 2024
83	Undangan Evaluasi Kinerja BPR dan BPR Syariah Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan	Sri Endah Widayati Isni Puspitasari	Kamis, 07 November 2024
84	Undangan Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	Sabdo Nugroho	Kamis, 07 November 2024
85	Undangan Kegiatan Bedah Buku OJK Institute Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan	Aji Usmanto Mohammad Yan Fikri Hendrawan	Kamis, 07 November 2024
86	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 08 November 2024
87	Undangan untuk Menghadiri Kegiatan Seminar LPS "Penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi Guna Menghadapi Tantangan di Industri Perbankan (BPR/BPRS)	Lembaga Penjamin Simpanan	Wilisti	Kamis, 14 November 2024
88	Workshop Penyusunan Kebijakan Pendukung dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan berbasis SAK EP	Asbisindo DIY	Nurwidya Kurniawan Wilisti	Jum'at, 15 November 2024
89	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 15 November 2024
90	Undangan Sosialisasi Digitalisasi Layanan BPRS	Asbisindo DIY	Nurwidya Kurniawan Hendra	Rabu, 20 November 2024
91	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 20 November 2024

92	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 22 November 2024
93	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan BMS	Sabtu, 23 November 2024
94	Kegiatan Refreshment dan Coaching Clinic Penanganan Pengaduan Konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)	Otoritas Jasa Keuangan	Dewi Marmilenia Rifafatin	Selasa, 26 November 2024
95	Undangan Sosialisasi Ketentuan BPR dan BPRS	Perbarindo DIY	Isni Puspitasari Nurwidya Kurniawan	Kamis, 28 November 2024
96	Sosialisasi Pengembangan SIGAP Eksternal Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan	Dewi Marmilenia Rifafatin	Rabu, 04 Desember 2024
97	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 04 Desember 2024
98	Undangan Menghadiri Musyawarah Nasional dan BPR Syariah Summit 2024	Asbisindo DIY	Sabdo Nugroho	Kamis-Sabtu, 05-07 Desember 2024
99	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 06 Desember 2024
100	Undangan Menghadiri Diseminasi Hasil Penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML-TF) Tahun 2024 secara Online	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Isni Puspitasari	Rabu, 11 Desember 2024
101	Pengajian Putra BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putra BMS	Rabu, 11 Desember 2024
102	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 13 Desember 2024
103	Undangan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Tahunan BPR/BPRS dan Laporan Keuangan Publikasi BPR/BPRS	Otoritas Jasa Keuangan	Nurwidya Kurniawan Wilisti	Selasa, 17 Desember 2024
104	Capacity Building BPR/BPRS (Penerapan Tata Kelola Bank yang Baik)	Perbarindo DIY	Mellyk Fera Kusuma	Jum'at, 20 Desember 2024
105	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 20 Desember 2024
106	Edukasi Keuangan dengan Tema, "Ibu Cerdas Keuangan, Keluarga Sejahtera Finansial"	Otoritas Jasa Keuangan	Mellyk Fera Kusuma Sri Wahyuning P	Senin, 23 Desember 2024
107	Pengajian Putri BMS	Bank Madina Syariah	Seluruh Karyawan Putri BMS	Jum'at, 27 Desember 2024

## 12. KEBIJAKAN REMUNERASI KOMISARIS, DIREKSI & DPS

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah termasuk Bonus, Tantiem dan fasilitas lain diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana diantara fasilitas yang diterima oleh Direksi adalah mendapat fasilitas BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) yang preminya dibayar oleh Perusahaan dan fasilitas Kendaraan (Mobil) Operasional.

**BAB II**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

**A. LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**1. Neraca per 31 Desember 2024**

<b>PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA</b>			
<b>NERACA</b>			
<b>PER 31 DESEMBER 2024</b>			
<b>(dinyatakan dalam Rupiah)</b>			
<b>KETERANGAN</b>	<b>Catatan</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b><u>ASET</u></b>			
Kas	3.1	499,345,700	737,978,900
Penempatan pada Bank Lain	3.2	49,307,415,976	71,236,191,012
Piutang Murabahah	3.3	51,992,600,000	43,984,829,532
Pembiayaan Mudharabah	3.4	2,151,277,450	2,151,277,450
Pembiayaan Musyarakah	3.5	88,674,812,173	70,405,105,684
Pembiayaan Ijarah	3.6	-	226,439,732
Piutang Multijasa	3.7	57,021,635,418	26,634,597,390
Qardh	3.8	7,307,334	19,308,598
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3.9	(4,033,198,987)	(1,685,393,894)
Aset Tetap dan Inventaris	3.10	3,984,327,148	3,054,139,568
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	3.11	(1,688,425,312)	(1,575,900,113)
Aset Tidak Berwujud	3.12	109,236,499	109,236,499
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	3.13	(109,236,484)	(109,236,484)
Agunan Yang Diambil Alih	3.14	1,419,204,660	1,767,433,622
Rupa - Rupa Aset	3.15	9,557,011,138	2,609,271,084
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>258,893,312,713</b>	<b>219,565,278,581</b>
<b><u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u></b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Segera	3.16	5,653,710,409	3,571,114,012
Tabungan Wadi'ah	3.17	18,101,784,491	13,777,713,139
Tabungan Mudharabah	3.18	8,045,119,932	4,147,770,930
Deposito Mudharabah	3.19	113,625,585,000	91,745,300,000
Kewajiban Kepada Bank Lain	3.20	72,055,288,077	81,376,775,304
Pembiayaan Diterima	3.21	21,293,987,789	11,925,024,190
Rupa-Rupa Pasiva	3.22	2,177,347,046	697,231,012
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>240,952,822,744</b>	<b>207,240,928,587</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Disetor :	3.23		
a. Modal Dasar		20,000,000,000	15,000,000,000
b. Modal Yang Belum Disetor		(8,130,000,000)	(4,630,000,000)
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>11,870,000,000</b>	<b>10,370,000,000</b>
Dana Setoran Modal	3.24	-	-
Cadangan	3.25	513,371,974	353,263,305
Saldo Laba :	3.26		
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu		1,601,086,689	(671,277,993)
Pembagian Laba Tahun lalu		(1,601,086,689)	-
Koreksi Laba Tahun Lalu		-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		5,557,117,995	2,272,364,682
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>17,940,489,969</b>	<b>12,324,349,994</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS</b>		<b>258,893,312,713</b>	<b>219,565,278,581</b>

## 2. Laba Rugi Per 31 Desember 2024

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA			
LAPORAN LABA (RUGI)			
PER 31 DESEMBER 2024			
(dinyatakan dalam Rupiah)			
KETERANGAN	Catatan	2024	2023
<b>PENDAPATAN</b>			
<b><u>Pendapatan Operasional</u></b>			
Pendapatan dari Penyaluran Dana :	3.27		
Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		30,192,830,737	18,876,819,751
Dari Bank Lain		1,550,834,444	1,076,757,582
Pendapatan Operasional Lainnya	3.28	815,325,491	376,892,057
Jumlah Pendapatan Operasional		32,558,990,672	20,330,469,390
<b><u>Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana</u></b>			
Pihak Ketiga Bukan Bank :	3.29		
Tabungan Mudharabah		195,171,308	57,567,053
Deposito Mudharabah		7,607,598,443	6,598,001,273
Kepada Bank Lain			
Tabungan		-	5,226,138
Deposito		3,872,638,251	1,734,789,893
Pembiayaan diterima		1,372,377,389	588,227,156
Lainnya		132,165,700	38,752,750
Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana		13,179,951,091	9,022,564,263
<b>Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil</b>		19,379,039,581	11,307,905,128
<b>BEBAN</b>			
<b><u>Beban Operasional</u></b>			
Beban Bonus Titipan Wadiah	3.30	1,348,669,131	1,171,934,014
Beban Premi	3.31	596,179,601	388,242,898
Beban Tenaga Kerja	3.32	6,426,342,343	4,130,028,813
Beban Sewa	3.33	95,211,796	274,743,996
Beban Promosi	3.34	502,089,272	344,269,136
Beban Pajak	3.35	37,747,279	25,611,377
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	3.36	236,396,884	82,428,018
Beban Penyusutan / Penyisihan / Amortisasi	3.37	2,849,303,659	1,352,396,931
Beban Barang dan Jasa	3.38	801,088,601	578,546,134
Beban Lainnya	3.39	349,185,704	215,774,013
Jumlah Beban Operasional		13,242,214,270	8,563,975,331
<b>Laba Operasional</b>		<b>6,136,825,310</b>	<b>2,743,929,797</b>
Pendapatan Non Operasional	3.40	1,267,741,530	135,577,207
Beban Non Operasional	3.41	(419,831,503)	(221,273,278)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>6,984,735,337</b>	<b>2,658,233,726</b>
<b>Zakat</b>	3.42	-	-
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	3.43	(1,427,617,342)	(385,869,044)
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>5,557,117,995</b>	<b>2,272,364,682</b>

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA					
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS					
PER 31 DESEMBER 2024					
(dinyatakan dalam Rupiah)					
Keterangan	Modal Disetor	Dana Setoran Modal	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	10,370,000,000	-	353,263,305	1,601,086,689	12,324,349,994
Penyesuaian Saldo 2022	-	-	-	-	-
<b>Saldo 2023 Disajikan Kembali</b>	<b>10,370,000,000</b>	<b>-</b>	<b>353,263,305</b>	<b>1,601,086,689</b>	<b>12,324,349,994</b>
Setoran Modal	1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000
Dana Setoran Modal 2024	-	-	-	-	-
Pembagian Sald Laba Tahun 2023	-	-	-	(1,601,086,689)	(1,601,086,689)
Pembentukan Cadangan :					
Cadangan Umum	-	-	160,108,669	-	160,108,669
Cadangan Khusus	-	-	-	-	-
Laba Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Laba Rugi Bersih 2024	-	-	-	5,557,117,995	5,557,117,995
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>11,870,000,000</b>	<b>-</b>	<b>513,371,974</b>	<b>5,557,117,995</b>	<b>17,940,489,969</b>

Berdasarkan Akta terakhir Notaris Wahyu Wiryono, SH No. 2 Tanggal 28 November 2024, para pemegang saham telah melakukan setoran modal dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2024, sehingga total saham yang telah disetorkan sebesar Rp. 11.870.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

#### 4. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024

**PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**  
**LAPORAN ARUS KAS METODE LANGSUNG**  
**31 DESEMBER 2024**  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Pos	Catatan	2024	2023
<b>I</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG</b>			
	Pendapatan dari Penyaluran Dana	3.28	31,743,665,181	19,953,577,333
	Pembayaran Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Mudarabah	3.30	(13,179,951,091)	(9,022,564,263)
	Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya	3.29	815,325,491	376,892,057
	Penerimaan Dari Pembiayaan dan Piutang yang Dihapusbukukan		-	-
	Beban Bonus Titipan Wadiah	3.32	(1,348,669,131)	(1,171,934,014)
	Beban Tenaga Kerja	3.33	(6,426,342,343)	(4,130,028,813)
	Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	3.33	(596,179,601)	(388,242,898)
	Beban Operasional Lainnya	3.33	(4,871,023,195)	(2,873,769,605)
	Pendapatan Non Operasional	3.31	1,267,741,530	135,577,207
	Beban Non Operasional	3.33	(419,831,503)	(221,273,278)
	Pembayaran Pajak Penghasilan		(1,427,617,342)	(385,869,044)
	Pembayaran Zakat	3.34	-	-
	Penyaluran Dana Kebajikan		-	-
	Penyesuaian Lainnya	3.9	8,017,448,288	3,454,307,674
<b>1</b>	<b>Penurunan/Kenaikan atas Aset Operasional</b>			
	Penempatan Pada Bank Lain	3.2	21,928,775,036	(31,300,986,611)
	Piutang Syariah	3.3	(38,382,807,232)	(26,005,675,025)
	Pembiayaan Syariah	3.5	(18,269,706,489)	(16,684,636,349)
	Ijarah	3.6	226,439,732	4,432,744
	Salam		-	-
	Agunan yang Diambil Alih	3.14	348,228,962	(118,009,681)
	Aset Lain-Lain	3.15	(6,947,740,054)	(189,875,305)
	Penyesuaian Lainnya		-	-
<b>2</b>	<b>Kenaikan/Penurunan liabilitas operasional</b>			
	Liabilitas Segera	3.16	2,082,596,397	2,029,032,851
	Simpanan dari Nasabah	3.17	4,324,071,352	4,718,100,320
	Simpanan dari Bank Lain	3.19	25,777,634,002	28,882,304,152
	Pinjaman yang Diterima		-	-
	Liabilitas Imbalan Kerja	3.20	-	-
	Liabilitas Lain-Lain	3.22	1,480,116,035	246,627,135
	Penyesuaian Lainnya		-	-
	<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi</b>		<b>585,056,029</b>	<b>(34,964,378,095)</b>
<b>II</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
	Pembelian/Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	3.10	(930,187,580)	(881,284,400)
	Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	3.13	-	(5,552,499)
	Pembelian/Penjualan Surat Berharga		-	-
	Pembelian/Penjualan Penyertaan Modal		-	-
	Penyesuaian Lainnya		-	-
	<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(930,187,580)</b>	<b>(886,836,899)</b>
<b>III</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	Penerimaan/Pembayaran Pembiayaan Subordinasi - Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan	3.20	(9,321,487,227)	34,121,966,049
	Penerimaan/Pembayaran Pembiayaan Subordinasi - Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap	3.21	9,368,963,599	1,019,240,746
	Pembayaran Dividen		(1,601,086,689)	-
	Penyesuaian Lainnya	3.25	1,660,108,669	1,000,000,000
	<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>106,498,351</b>	<b>36,141,206,794</b>
	Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		<b>(238,633,200)</b>	<b>289,991,800</b>
	<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>		<b>737,978,900</b>	<b>447,987,100</b>
	<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>		<b>499,345,700</b>	<b>737,978,900</b>

## 5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontijensi

<b>PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA</b> <b>LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI</b> <b>Per 31 Desember 2024</b> (dalam Ribuan Rupiah)		
KETERANGAN	2024	2023
<b>I <u>Tagihan Komitmen :</u></b>		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	-	-
2. Lainnya	-	-
<b>II <u>Kewajiban Komitmen :</u></b>		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	909,910,272	885,431,729
2. Lainnya	-	-
<b>III <u>Tagihan Kontijensi :</u></b>		
1. Garansi (Kafalah) yang Diterima	-	-
2. Pendapatan yang Akan Diterima	-	-
3. Lainnya	-	-
<b>IV <u>Lainnya</u></b>	-	-
1. Aset Produktif yang dihapus buku		
a. Aset Produktif	2,684,424,533	2,684,424,533
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang dipulihkan	48,993,909	4,123,598
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih		
3. Penerusan Dana (Channeling)		
<b>VI <u>Penerusan Dana Mudharabah Muqayaddah (Chanelling)</u></b>	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>3,545,340,896</b>	<b>3,565,732,664</b>

6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf

**PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**  
**LAPORAN SUMBER DANA PENGGUNAAN ZAKAT DAN WAKAF**  
**PER 31 DESEMBER 2024**  
(dalam Rupiah Penuh)

No.	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	SUMBER DANA Zakat : a. Zakat dari Intern Bank b. Zakat dari pihak luar Bank c. Infaq dan Shodaqoh	- - -	77,102,872 - -	- 75,373,512 -
	Total sumber dana		77,102,872	75,373,512
2	PENGGUNAAN DANA Zakat : a. Lembaga Amil Zakat b. Badan Amil Zakat	- -	- 73,107,241	- 80,560,980
	Total Penggunaan		73,107,241	80,560,980
3	Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan	-	3,995,631	(5,187,468)
4	Sumber dana Zakat dan Wakaf pada awal tahun	-	4,414,106	9,601,574
5	Sumber dana Zakat dan Wakaf akhir periode	-	8,409,737	4,414,106

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

**PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
**PER 31 DESEMBER 2024**  
(dalam Rupiah Penuh)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	SUMBER DANA QARDH : a. Infaq dan Shodaqoh b. Denda c. Sumbangan/Hibah d. Pendapatan non halal	- - - -	3,055 - - 11,113,111	361,512 - - 13,914,151
	Total Sumber Dana		11,116,166	14,275,663
2	PENGGUNAAN DANA QARDH : a. Pinjaman b. Sumbangan	- -	- 11,474,041	- 17,297,339
	Total Penggunaan		11,474,041	17,297,339
3	Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan		(357,875)	(3,021,676)
4	Sumber dana Qardh pada awal tahun		357,875	3,379,551
5	Sumber dana Qardh pada akhir tahun		-	357,875

## 8. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT PER 31 DESEMBER 2024						
URAIAN	PORTOFILIO A		PORTOFILIO B		TOTAL	
	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Saldo Awal	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Jumlah unit investasi awal periode	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
Nilai per unit invstasi	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit	Rp. 0.00/unit
Penerimaan dana	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Penarikan dana	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)
Keuntungan (rugi) investasi	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Biaya administrasi	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)
Fee bank sebagai agen/manajer investas	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)	(Rp. 0.00)
Saldo investasi pada akhir periode	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
<b>Jumlah unit investasi akhir periode</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 unit</b>
<b>Nilai unit investasi akhir periode</b>	<b>Rp. 0.00/unit</b>	<b>Rp. 0.00/unit</b>	<b>Rp. 0.00/unit</b>	<b>Rp. 0.00/unit</b>	<b>Rp. 0.00/unit</b>	<b>Rp. 0.00/unit</b>

## 9. Laporan Kualitas Aktiva Produktif

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PER 31 DESEMBER 2024						
POS-POS	Poski per 31 Desember 2024					
	Lancar	DP Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>Pihak Terkait :</b>						
1. Penempatan pada bank lain			-	-	-	-
<b>Pihak Tidak Terkait :</b>						
1. Penempatan pada bank lain	47,715,250,662					47,715,250,662
2. Penyaluran Dana :						
a. Piutang Murabahah	20,065,750,337	25,483,158,891	1,096,108,854	3,304,698	5,344,277,217	51,992,599,997
b. Piutang Salam						-
c. Piutang Istishna						-
d. Piutang Qardh	7,307,334.00	-	-	-	-	7,307,334
3. Pembiayaan :						
a. Mudharabah	690,000,000	290,000,000	-	-	1,171,277,450	2,151,277,450
b. Musyarakah	39,494,638,081	9,626,622,582	-	726,307,106	2,040,000,000	51,887,567,769
b. Musyarakah Mutanaqisoh	16,797,583,826	17,946,505,471	-	666,141,115	1,377,013,992	36,787,244,404
4. Aset Ijarah	-	-	-	-	-	-
5. Piutang Multijasa	50,234,135,330	4,393,602,343	866,325,744	805,280,876	722,291,122	57,021,635,415
<b>Jumlah</b>	<b>175,004,665,570</b>	<b>57,739,889,287</b>	<b>1,962,434,598</b>	<b>2,201,033,795</b>	<b>10,654,859,781</b>	<b>247,562,883,031</b>
Aktiva Produksi yang Diklarifikasikan			981,217,299	1,650,775,346	10,654,859,781	13,286,852,426
Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	42,466,270					42,466,270
PPAP Yang Telah Dibentuk (PPAP)	643,161,213	206,279,163	15,842,140	11,976,786	682,755,913	1,560,015,215
PPAP Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)	643,161,213	206,385,030	1,637,373	-	662,953,057	1,514,136,672
Kelebihan (Kekurangan) PPAP						45,878,543
<b>Rasio PPAP terhadap PPAPWD</b>						<b>103%</b>
<b>Cadangan PP Khusus</b>						<b>2,875,012,974</b>
Rasio Non Performing Financing (NPF)						5.98%



**BAB III**  
**OPINI AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO**

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004  
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281  
e-mail : soerosods@gmail.com

---

Laporan No. : 00013/2.0626/AU.2/07/0280-1/1/II/2025

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kepada Yth.  
Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas  
**PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera**  
Jl. di Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggungharjo, Sewon Bantul

**Laporan Audit atas Laporan Keuangan**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Informasi Lain**

Audit kami atas laporan keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi didalam neraca dan laba rugi yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Informasi didalam lampiran-lampiran merupakan



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

tanggung jawab manajemen PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 23 Februari 2024

## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik**  
**DRS. SOEROSO DONOSAPOETRO**  
NIU-KAP : KEP-254/KM.6/2004

**Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.**

NRAP : AP.0280

Yogyakarta, 12 Februari 2025



**BAB IV**  
**ASPEK TRANSPARANSI DAN INFORMASI**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO**

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004  
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281  
e-mail : soerosods@gmail.com

---

**MANAJEMENT LETTER**

Yogyakarta, 12 Februari 2025

No. : 13/AU.2/07/II/2025

Yth. Direksi  
PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera  
Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul  
YOGYAKARTA

Perihal : *Management letter* atas audit laporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera periode 1 Januari – 31 Desember 2024, kami telah melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern perusahaan. Dari hasil pengujian tersebut, kami mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

**1. Imbalan Pasca Kerja**

Dari hasil pengujian substantif terhadap akun Beban Imbalan Kerja, kami mencatat bahwa PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah mencatat liabilitas imbalan pasca kerja yang di bebaskan pada akun Rupa Rupa Pasiva – Cadangan Imbalan Pasca Kerja dengan total Rp 800.000.000,00, namun belum menggunakan jasa aktuaris.

**Rekomendasi**

Perusahaan sebaiknya menggunakan jasa aktuaris independen untuk menghitung dan membukukan liabilitas dan beban imbalan pasca kerja sebagai mana diatur dalam UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 dan di revisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, dengan mengacu pada dasar perhitungan upah dan masa kerja serta penerapan akuntansinya sebagaimana ditetapkan di dalam SAK-ETAP Bab 23.



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

## 2. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Berdasarkan pengujian kami terhadap daftar Agunan Yang Diambil Alih, kami mencatat bahwa terdapat saldo Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2024 yang masuk ke kolektibilitas macet (agunan dimiliki oleh perusahaan lebih dari 1 tahun) adalah sebesar Rp 1.419.204.662,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai AYDA	Tanggal AYDA	Keterangan
1.	Agung Wijayanto	118.009.681	20 Januari 2023	1 – 2 tahun
2.	Sigit Arif Pamungkas	158.289.991	31 Maret 2021	3 – 5 tahun
3.	Sigit Arif Pamungkas	318.644.592	31 Maret 2021	3 – 5 tahun
4.	Muh Sugiarto	320.208.361	27 Desember 2019	3 – 5 tahun
5.	Muh Sugiarto	272.514.204	27 Desember 2019	3 – 5 tahun
6.	Purwanto	231.537.833	17 Desember 2020	3 – 5 tahun

Sesuai dengan POJK 24/2024 Pasal 48 yang menyatakan” Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR Syariah.

### Rekomendasi:

Bank harus berupaya agar Aktiva dari Agunan Yang Diambil Alih oleh Bank, secepatnya bisa terjual dengan harga wajar. Hal tersebut bertujuan untuk:

- Mengatasi pembiayaan macet secara tepat, tidak berlarut-larut dan efisien.
- Menjaga dan melindungi reputasi nasabah.
- Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif Bank.
- Menjaga dan Melindungi Assets Bank.

Jika lebih dari satu tahun berpotensi mengurangi KPMM.

## 3. Taksiran Pajak Penghasilan (Beban)

Terdapat koreksi laporan keuangan yang disebabkan selisih perhitungan beban PPh Badan pada akhir tahun, sebesar Rp 2.371.876,- yang berdampak pada akun-akun Biaya Taksiran

Pajak Pph pasal 25 Badan, Laba Bersih Periode Berjalan, dan Kewajiban Segera - Taksiran Pajak Pph 25 Badan.

Hal ini disebabkan perbedaan perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan (PPh Ps 25), sebagai berikut:

Pendapatan yang diperhitungkan Pajak:	Rp 6.984.735.337,00
Laba Kena Pajak	Rp 6.984.735.337,00
Pembulatan	Rp 6.984.735.337,00
Penghasilan Bruto	Rp 33.826.732.202,00



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

Mendapat fasilitas :

Rp 4.800.000.000,00 X Rp 6.984.735.337,00 = Rp 991.131.198,00  
Rp 33.826.732.202,00

Tidak mendapat fasilitas:

Rp 6.984.735.337,00 – Rp 991.131.198,00 = Rp 5.993.604.139,00

Perhitungan Pajak :

50% X 22% X Rp 991.131.198,00 = Rp 109.024.432,00  
22% X Rp 5.993.604.139,00 = Rp 1.318.592.911,00  
Jumlah Rp 1.427.617.342,00

Kredit Pajak Penghasilan

Taksiran PPh ps 25 Rp 1.427.617.342,00  
Pajak penghasilan Ps 25 telah dibukukan Rp 1.425.245.466,00  
Kekurangan Pembebanan Rp (2.373.876,00)

**Rekomendasi**

Sebaiknya BPRS melakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Taksiran Pajak Penghasilan Badan Rp 2.373.876,00,00  
Kewajiban Segera –Titipan Pajak Pph 25 Badan Rp 2.373.876,00

#### 4. Selisih Saldo Nominatif Tabungan Wadiah dan Mudharabah dengan Neraca Intern

Dari hasil uji detail saldo Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah ke catatan pendukungnya berupa Neraca Intern kami menemukan bahwa terdapat terdapat perbedaan ,yaitu :

Nama	Nominatif Tabungan	Neraca Intern	Selisih
Tabungan iB Madina Wadiah	3.034.652.234	3.052.662.234	(18.010.000)
Tabungan iB Madina Lembaga Wadiah	4.059.051.580	4.060.051.832	( 1.000.252)
Tabungan Mudharabah	650.560.829	632.550.829	18.010.000
Tabungan Bank Lain	4.444.310.182	4.443.309.930	1.000.252

Yang benar adalah sesuai dengan Nominatif Tabungan.



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

## Rekomendasi

Diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam pengisian Nominatif Tabungan Wadiah dan Mudharabah dengan Neraca Intern agar penyajian Laporan Keuangan tidak menimbulkan interpretasi yang bias.

Demikian catatan yang kami sampaikan atas pelaksanaan pengendalian intern perusahaan periode 01 Januari – 31 Desember 2024, dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan pengendalian intern PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dimasa yang akan datang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KAP Drs. Soeroso Donosapoetro**

NILAI KEP-254/KM.6/2004



Drs. Soeroso Donosapoetro, MM.Ak.CPA,CA.

NRAP: AP.0280.

Nomor Register IAPI : 1362

## BAB V

### ASPEK PENGUNGKAPAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI BPR SYARIAH DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

---

#### 1. Umum

##### a. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera (Perseroan) didirikan di Yogyakarta dengan akta notaris Wahyu Wiryono, SH nomor 24 tanggal 7 Februari 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: W22-00151 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 September 2007, serta telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Pada tanggal 15 Agustus 2008 dilakukan perubahan terhadap akta pendirian dengan akta notaris nomor 74 notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-87537.AH.01.02 tanggal 19 November 2008. Pada tanggal 01 Maret 2011 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 04 notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-21283. Pada tanggal 02 Februari 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 07 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-08189. Pada tanggal 08 Maret 2012 dilakukan perubahan terhadap akta penambahan modal dengan akta notaris nomor 57 Notaris Wahyu Wiryono, SH tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10-23281.

Pada tahun 2013 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 07 Januari 2013 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 04 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-07461 tertanggal 04 Maret 2013. Pada tanggal 29 Oktober 2013 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 41 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-13255 tertanggal 27 Maret 2014.

Selama tahun 2014 terjadi beberapa kali perubahan terhadap akta penambahan modal, pada tanggal 11 Maret 2014 terjadi penambahan modal dengan akta notaris No. 11 Notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01563.40.22.2014 tertanggal 10 April 2014. Pada tanggal 12 Juni 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 16 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00014.40.28.2014 tertanggal 12 Juni 2014. Pada tanggal 11 September 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 05 Notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06057.40.21.2014 tertanggal 11 September 2014. Pada tanggal 02 Desember 2014 terjadi perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 03 notaris Wahyu Wiryono, SH.

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09141.40.21.2014 tertanggal 02 Desember 2014. Pada tanggal 02 Mei 2016 terjadi perubahan Direksi dan Komisaris dengan akta notaris No. 01 Tanggal 02 Mei 2016 notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-005138.AH.01.11 Tahun 2016 tertanggal 03 Mei 2016. Pada tanggal 18 Januari 2017 terjadi peningkatan modal dasar perseroan, perubahan susunan pemegang saham dan penambahan modal disetor perseroan dengan akta notaris No. 08 notaris Wahyu Wiryono, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034702 dan AHU-AH.01.03-0034704 tertanggal 26 Januari 2017.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0449102 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0158717.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada Tanggal 1 Desember 2021 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0479851 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0211639.AH.01.11.Tahun 2021.

Pada Tanggal 18 Februari 2022 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0111676 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0035158.AH.01.11.Tahun 2022.

Pada Tanggal 02 September 2022 terjadi perubahan modal dasar perseroan dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) menjadi Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dan pengangkatan Sri Endah Widayati sebagai Anggota Direksi, yang telah disetujui oleh OJK dengan Surat Nomor : S-506/KO.031/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0175721.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022.

Pada Tanggal 24 Februari 2023 terjadi penambahan modal disetor perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang telah disetujui oleh OJK dengan Surat Nomor: S-235/KO.031/2023 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0043413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023.

Pada tahun 2024 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 07 Maret 2024, dilakukan pembagian deviden atas saldo laba per 31 Desember 2023 dengan total saldo laba sejumlah Rp 2.658.233.726,00 (*audited*) dikurangi Rugi Tahun lalu dengan nominal Rp 385.869.044,00 sehingga laba yang dibagi adalah sebesar Rp 1.601.086.689,00.

**b. Tempat Kedudukan**

Kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera berkedudukan di Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggunharjo, Sewon Bantul, Telephone: 0274-4283747, Fax: 0274-413636,

E-mail: [bank.madina.syariah@gmail.com](mailto:bank.madina.syariah@gmail.com), dengan NPWP : 02.645.147.6-543.000.

**c. Kegiatan Usaha**

Perusahaan berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif tanpa melanggar kaidah-kaidah syariah.

NPWP : 02.645.147.6-543.000

**d. Susunan Pengurus**

Pada tanggal 31 Desember 2024

Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ahmad Khudori, Lc.

Anggota Dewan Pengawas Syariah : Dr. H. Fuad, MA.

Komisaris Utama : H. Anwar Wahyudi, SE, MM.

Komisaris : Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA.

Direktur Utama : Sabdo Nugroho, SP

Direktur : Hj. Sri Endah Widayati, A.Md

**e. Permodalan**

Modal dasar Bank berjumlah Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) atau 6.000 (*enam ribu*) lembar saham dengan nominal Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per lembar saham, dan telah dilakukan penyetoran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) atau 2.000 (*dua ribu*) lembar saham. Pada tahun 2012 terjadi penambahan modal disetor sebesar Rp. 665.000.000,00 (*enam ratus enam puluh lima juta rupiah*), atau 1.330 (*seribu tiga ratus tiga puluh*) lembar saham sehingga modal disetor per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.665.000.000,00 (*satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah*) dan tidak terjadi perubahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Pada tahun 2013 terjadi perubahan modal dasar bank menjadi Rp7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*) atau 14.000 (*empat belas ribu*) lembar saham. Selama tahun 2014 terjadi penambahan modal disetor sebesar Rp4.705.000.000,00 (*empat milyar tujuh ratus lima juta rupiah*), atau 9.410 (*sembilan ribu empat ratus sepuluh*) lembar saham sehingga modal disetor per 31 Desember 2014 sebesar Rp6.370.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*) atau 12.740 (*dua belas ribu tujuh ratus empat puluh*) lembar saham. Pada tanggal 30 November 2015 ditambahkan dana setoran modal sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) yang telah terbukukan pada tahun 2015 dan pada akhirnya sudah disetujui sebagai modal disetor oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No S-492/KO.031/2016 Tanggal 21 November 2016 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan dan telah dibukukan pada tanggal 31 Maret 2017, sehingga total modal yang telah diakui adalah sebesar Rp. 6.770.000.000 (*enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*). Pada tahun 2017 terjadi peningkatan modal dasar bank menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atau 20.000 (*dua puluh ribu*) lembar saham. Pada tanggal 14 Februari 2017 telah ditambahkan dana setoran modal sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai tambahan modal disetor sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-404/KO.031/2017 Tanggal 13 April 2018. Pada tanggal 23 April 2018 terjadi proses jual beli seluruh saham Bp. Ahmad Sumiyanto dan Bp. Arief Budiono yang saham tersebut dijual kepada Bp. H. Ari Tri Priyono, Bp. H. Anwar Wahyudi dan Bp. H. Amir Mu'allim dimana ketetapannya tertuang dalam Akta No. 06 Tanggal 09 Juli 2018, sehingga

merubah komposisi modal pemegang saham. Jumlah saham Bp. H. Ari Tri Priyono bertambah sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan jumlah saham Bp. H. Anwar Wahyudi dan Bp. H. Amir Mu'allim masing-masing bertambah sebesar Rp. 100.000.000. Selain itu, RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 April 2018 tersebut juga memutuskan untuk menyetujui penerbitan saham baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 April 2018 yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221140 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0221139 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0449102 tentang Perubahan Peralihan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0158717.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021 tentang Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor.

Pada Tanggal 18 Februari 2022 terjadi perubahan modal dasar bank sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0111676 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0035158.AH.01.11.Tahun 2022.

Pada Tanggal 2 Maret 2023 terjadi penambahan modal modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1133793 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0043413,AH,01.Tahun 2023.

Pada Tanggal 27 September 2024 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH di Yogyakarta terjadi:

1. Penambahan modal modal disetor sebesar Rp 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang telah disahkan melalui SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1133793 tentang Penambahan Saham dan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0043413,AH,01.Tahun 2024.
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) atau sebanyak 40.000 (empat puluh ribu)lembar saham.
3. Perubahan Nomenklatur nama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera
4. Menyetujui penghapusan salah satu pasal pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Peembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Sejahtera pasal 11 ayat 5.

Pada Tanggal 28 November 2024 berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono,SH No.2 di Yogyakarta terdapat penambahan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau 2000(dua ribu ) lembar saham serta telah disahkan di kemunham dengan Nomor AHU-0258486.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 29 November 2024.

Sehingga komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2024 adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (ribuan Rp.)	Jumlah Lbr Saham	%
1.	H. Ari Tri Priyono, ST	9.723.000.000	19.446	81,91
2.	H. Anwar Wahyudi, SE, MM	1.261.500.000	2.523	10,63
3.	Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA	786.000.000	1.572	6,62
4.	Tedy Jiwantara Sitepu	99.500.000	199	0,84
	<b>Jumlah</b>	<b>11.870.000.000</b>	<b>23.740</b>	<b>100,00</b>

Pada tahun 2024 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 07 Maret 2024, dilakukan pembagian deviden atas saldo laba per 31 Desember 2023 dengan total saldo laba sejumlah Rp 2.658.233.726,00 (*audited*) dikurangi Rugi Tahun lalu dengan nominal Rp 385.869.044,00 sehingga laba yang dibagi adalah sebesar Rp 1.601.086.689,00 .

Keuntungan tersebut dialokasikan sebagai berikut :

1.	Laba yang dibagi untuk pemegang saham	60%	Rp 960.652.013,00
2.	Cadangan Umum	10%	Rp 160.108.669,00
3.	Bonus Karyawan	10%	Rp 160.108.669,00
4.	Tantiem Pengurus	20%	Rp 320.141.270,00
	Jumlah laba dibagikan	<b>100%</b>	Rp 1.601.086.689,00

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### a. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP dan PSAK SYARIAH

Direksi menyatakan bahwa laporan keuangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

### b. Dasar Penyusunan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan dan biaya historis.

Laporan Keuangan juga disusun berdasarkan ketentuan yang ada didalam SAK ETAP dan PSAK SYARIAH serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan peraturan perundangan yang relevan dengan laporan keuangan untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

### c. Komponen Laporan Keuangan

Sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPRS SEOJK Nomor 9/SEOJK03/2015 komponen yang disajikan untuk laporan keuangan antara lain:

- A Laporan Neraca
- B Laporan Laba rugi
- C Laporan Perubahan Ekuitas
- D Laporan Perubahan Arus Kas
- E Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- F Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat dan Wakaf
- G Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan
- H Catatan Atas Laporan Keuangan

**d. Kebijakan akuntansi**

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) serta Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Secara garis besar kebijakan akuntansi yang dilaksanakan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi Dasar Akuntansi sesuai PSAK Syariah dan SAK ETAP yang berlaku adalah

- Kelangsungan Usaha  
Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud dibubarkan.
- Akrua  
Dasar Akuntansi yang digunakan pada perhitungan hasil usaha (laba/rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (Neraca) dilakukan dengan metode akrua (*Accrual Basic*), kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disajikan kembali agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SEOJK N0.17/SEOJK.03/2024 tentang pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah, yang mensyaratkan laporan arus kas disajikan dengan metode langsung.

3. Pengakuan Pendapatan

- Pada dasarnya pendapatan dari jual beli berupa margin murabahah, diakui pada saat penerimaan pembayaran margin murabahah.  
Pendapatan margin murabahah yang belum diterima dicatat sebagai admin lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
- Pada dasarnya pendapatan sewa multijasa berupa ujroh, diakui pada saat penerimaan pembayaran ujroh.  
Pendapatan ujroh yang belum diterima dicatat sebagai admin lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan ujroh yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
- Pendapatan dari Bagi Hasil berupa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Tabungan dan Deposito Mudharabah diakui pada saat penerimaan angsuran dari nasabah dan dari bank lain diakui pada saat secara efektif diterima Bank.
- Atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* (berdasar akrua) dilakukan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Penyesuaian dilakukan atas:
  - Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima (pengurang),
  - Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada periode berjalan (penambah).

- Pendapatan Operasional utama lainnya seperti bonus wadi'ah dari bank syariah lain diakui pada saat secara efektif diterima bank.
- Biaya diakui dan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi.

#### 4. Penempatan Dana Pada Bank Lain

BPRS dilarang melakukan penempatan dana pada bank Konvensional, kecuali untuk penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/ atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan Nasabah BPRS.

Dalam hal BPRS melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional:

- a. Penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif
- b. BPRS membentuk PPKA dengan mekanisme yang sama dengan perhitungan PPKA. Kualitas Aset dalam bentuk penempatan dana pada bank konvensional ditetapkan :
  - a) Lancar, dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok
  - b) Kurang Lancar, dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai 5 hari kerja.
  - c) Macet, bila terdapat tunggakan pembayaran selama lebih dari 5 hari kerja atau bank umum konvensional telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan atau bank umum konvensional telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi.

#### 5. Penilaian Pembiayaan

Pembiayaan Murabahah, Istishna, Multijasa, Mudharabah, Musyarakah, Qord, Ijarah dan IMBT disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Pembiayaan yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya (PPKA)

Lancar	0,5% dari Aset Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
DPK	3% dari Aset Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
Kurang Lancar	10% dari dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
Diragukan	50% dari dari Aset Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
Macet	100% dari dari Aset Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna dan Pembiayaan Multijasa dihitung berdasarkan saldo Harga Pokok
- b. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Qord dihitung berdasarkan jumlah yaitu jumlah saldo pembiayaan.
- c. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan Pokok.

BPRS membentuk depresiasi atau Amortisasi Aset Produktif dalam bentuk:

- a. Pembiayaan Ijarah sesuai kebijakan depresiasi atau amortisasi BPRS bagi asset yang sejenis
- b. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa.

6. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Adalah Aktiva Non Produktif yang timbul akibat pengambil alihan barang jaminan berupa harta tetap dan atau harta bergerak milik nasabah pembiayaan yang dikarenakan oleh suatu sebab (pembiayaan bermasalah) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank secara *cash*, sehingga untuk memenuhi kewajiban tersebut pihak nasabah menyerahkan barang jaminan atau harta lainnya sebagai pembayaran sebagian dan atau pelunasan sisa kewajibannya kepada pihak bank

Sesuai POJK Nomor 24 Tahun 2024, pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya dihitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR Syariah. Apabila AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana tersebut diatas ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut :

- a) AYDA berupa Tanah dan/atau Bangunan
  - 1) 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
  - 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
  - 3) 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- b) AYDA berupa Emas Perhiasan, resi gudang, kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah (telah dilakukan pengikatan hipotek/fidusia)
  - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
  - b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

7. Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, yaitu harga pembelian atau biaya pembangunannya ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap dan inventaris yang bersangkutan berada pada tempat dan kondisi siap dipergunakan.

Penyusutan aktiva tetap selain tanah dilakukan dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai perolehan (*Straight Line Method*) dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, agar tidak menghitung beda tetap dalam menetapkan besarnya laba. Tarif penyusutan sebagai berikut:

Bangunan permanen	: 5% per tahun (20 tahun)
Bangunan semi permanen	: 10% per tahun (10 tahun)
Instalasi	: 12,5% per tahun (8 tahun)
Inventaris Golongan I	: 25% per tahun (4 tahun)
Inventaris Golongan II	: 12,5% per tahun (8 tahun)
Mesin	: 25% per tahun (4 tahun)

8. Aktiva tetap yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi karena sebab-sebab normal disajikan terpisah dalam kelompok aktiva lain-lain. Pelaksanaan penghapusan dilakukan dengan Keputusan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.

9. Kapitalisasi Biaya

Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan, sedang perbaikan, penambahan, pemugaran, pelunasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aktiva dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan. Sedangkan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

10. Imbalan Kerja

Direksi dan pegawai PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera telah diikutsertakan dalam program dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Tahun 2015 Bab 23 mengalokasikan dana tersebut melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan yang seluruhnya ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya. Dana tersebut ditampung pada akun Beban Premi Jamsostek/Asuransi (5015050304).

Jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi direksi dan karyawan tahun 2023 sebanyak 28 orang (2024: 34 orang), yang telah disisihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp. 349.253.488,00 dan Rp. 289.187.628,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>2024 (Rp)</b>	<b>2023 (Rp)</b>
BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 241.460.172,00	Rp. 184.546.300,00
BPJS Kesehatan	<u>Rp. 107.793.316,00</u>	<u>Rp. 104.641.328,00</u>
Jumlah	Rp. 349.253.488,00	Rp. 289.187.628,00

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah mencatat liabilitas imbalan pasca kerja yang di bebankan pada akun Rupa Rupa Pasiva – Cadangan Imbalan Pasca Kerja dengan total Rp 800.000.000,00, namun belum menggunakan jasa aktuaris

11. Program Bagi Laba

PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera sudah menerapkan program bagi laba sebagaimana diatur dalam ketentuan PSAK 24 (Revisi 2014).

**e. Opini Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan opini yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tertanggal 22 Agustus 2024 atas pelaksanaan operasional pada PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera semester I tahun 2024 dinyatakan bahwa:

Semua produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Untuk selanjutnya terhadap akad baik yang telah berjalan maupun yang akan dilakukan realisasi jika terjadi keragu-raguan agar segera di konsultasikan dengan DPS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan jika diperlukan DPS akan memberikan opini terhadap pelaksanaan pembiayaan yang terjadi di Bank Madina Mandiri Sejahtera. Selain itu, DPS selalu mengupayakan BPRS agar semakin mengedepankan pelaksanaan nilai dan prinsip syariah dalam segala aktivitas operasionalnya agar selaras dengan tata kelola perbankan syariah.

### 3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

#### 3.1 Kas

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kas	499.345.700	732.978.900
Kas Kecil		5.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>499.345.700</b>	<b>737.978.900</b>

#### 3.2 Penempatan pada Bank Lain

Uraian	No.Rek.	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Tabungan :</b>			
Bank Muamalat Indonesia	5340001620	1.159.115.763	1.623.144.909
BPD Syariah	801261000004	6.578.691	425.539.901
BTN Syariah	7042009586	-	-
Bank Permata Syariah	04131404889	1.727.504.832	340.015.875
Bank Jateng Syariah	6063022446	1.198.550	101.740
Bank Mandiri (Tabungan Bisnis)	137.00.1131.490.9	1.592.165.315	1.542.026.989
Bank Muamalat Berhadiah	5670007448	5.037.242.921	4.596.455.703
Bank Muamalat Berhadiah(602)	5210085273	10.000.000.000	10.293.086.776
Bank Muamalat (Program Berkah 2023)	-	5.147.299.259	-
Bank Syariah Indonesia (Tab)	-	58.117.547	63.529.103
Bank Syariah Indonesia (Tab ITSM)	-	844.277.209	1.508.400.365
BPRS Mitra Amal Mulia	1910100005	270.115.742	1.208.466
BPRS Bangun Drajad Warga	1270100003	19.588.581	19.236.344
BPRS Mitra Cahaya Indonesia (MCI)	01.2.29.00005	471.744.569	205.048.173
BPRS FORMES	710100005	2.177.578.506	124.996.778
BPRS Barokah Dana Sejahtera	1160000001	1.543.308	1.527.960
BPRS Sukowati Sragen	1010102594	357.574.903	185.573.524
BPRS Artha Surya Barokah Semarang	1012500505	10.890.819	128.886.763
BPRS Margirizki Bahagia	1510503292	37.835.720	37.553.101
BPRS Central Syariah Utama Solo	0010400000008	10.359.271	10.129.044
BPRS Cempaka Al Amin	350.0.12002.1	-	-
BPRS Dharma Kuswera	01.106.000015	124.596.062	98.004.803
BPRS Hijra Alami	-	513.559.797	513.559.806
BPRS Al Hijrah Amanah	1120100002	153.888.439	68.543.510
BPRS Cahaya Hidup	1150100011	57.701.433	53.701.627
BPRS Dana Amanah	1190100031	276.861.341	83.945.209
BPRS Artha Madani	-	3.120.315	2.989.472
BPRS Unisia Insan Indonesia	-	92.812.500	90.000.000
<b>Giro :</b>			
Bank Muamalat Indonesia	5310034169	14.982.475	120.452.475
Permata Syariah	01311030929	161.426.579	2.940.767.674
Danamon Syariah	0010840092	2.558.525	2.526.647
Bank Syariah Bukopin	8800011-09-5	2.601.005	2.708.193
Bank Syariah Indonesia (Giro)	7023036527	1.095.232.913	3.839.134.650
BTN Syariah	7041003403	13.100.163	13.395.432
Bank Jateng Syariah Klaten (Giro)		14.242.924	-
<b>Deposito :</b>			
Permata Syariah (Dep)		1.000.000.000	12.000.000.000
Bank Syariah Indonesia (Dep)		150.000.000	150.000.000
Bank Muamalat Indonesia (Dep)		13.000.000.000	22.000.000.000
Bank Jateng Syariah Klaten (Dep)		500.000.000	-
BPRS Suriyah (Dep)		-	2.000.000.000
BPRS Atha Madani	1103040	-	1.000.000.000
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta (Dep)	-	700.000.000	-
BPRS Berkah Gemadana	1472	1.000.000.000	1.000.000.000

**Lanjutan Penempatan pada Bank Lain**

BPRS Mulia Berkah Abadi		500.000.000	500.000.000
BPRS Unisia Insan Indonesia (Dep)		-	1.000.000.000
BPRS Hasanah (Dep)		-	500.000.000
BPRS HIK Jateng (Dep)		500.000.000	500.000.000
BPRS Barokah Dana Sejahtera (Dep)		-	1.000.000.000
BPRS Wakalumi (Dep)	-	500.000.000	-
BPRS Saka Dana Mulia	3410200077	-	650.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>49.307.415.976</b>	<b>71.236.191.012</b>

**3.3 Piutang Murabahah**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang Murabahah	91.907.433.918	65.335.349.267
Pendapatan Margin Murabahah yg Ditangguhkan	(39.914.833.917)	(21.350.519.735)
<b>Jumlah</b>	<b>51.992.600.000</b>	<b>43.984.829.532</b>

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	64	20.065.750.337	126	22.024.520.959
Dalam Perhatian Khusus	107	25.483.158.891	49	17.095.453.571
Kurang Lancar	5	1.096.108.854	-	-
Diragukan	1	3.304.698	5	389.406.556
Macet	39	5.344.277.217	31	4.475.448.446
<b>Jumlah</b>	<b>216</b>	<b>51.992.599.997</b>	<b>211</b>	<b>43.984.829.532</b>

**3.4 Pembiayaan Mudharabah**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembiayaan Mudharabah	2.151.277.450	2.151.277.450
<b>Jumlah</b>	<b>2.151.277.450</b>	<b>2.151.277.450</b>

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	3	690.000.000	2	490.000.000
Dalam Perhatian Khusus	1	290.000.000	2	490.000.000
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-
Macet	6	1.171.277.450	6	1.171.277.450
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>2.151.277.450</b>	<b>10</b>	<b>2.151.277.450</b>

**3.5 Pembiayaan Musyarakah**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembiayaan Musyarakah	51.887.567.769	42.766.396.528
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh	36.787.244.404	27.638.709.156
<b>Jumlah</b>	<b>88.674.812.173</b>	<b>70.405.105.684</b>

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	43	39.494.638.081	40	39.169.551.876
Dalam Perhatian Khusus	17	9.626.622.582	9	3.306.844.652
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	2	726.307.106	-	-
Macet	3	2.040.000.000	1	290.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>51.887.567.769</b>	<b>50</b>	<b>42.766.396.528</b>

Pembiayaan Musyarakah mutanaqisoh

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	28	16.797.583.826	35	21.430.214.262
Dalam Perhatian Khusus	24	17.946.505.471	8	5.542.353.780
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	1	666.141.115	1	666.141.115
Macet	2	1.377.013.992	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>36.787.244.404</b>	<b>44</b>	<b>27.638.709.157</b>

3.6 Aset Ijarah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Ijarah	-	230.872.478
Akm Peny Ijarah	-	(4.432.746)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>226.439.732</b>

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	-	-	1	226.439.732
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-
Macet	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>226.439.732</b>

3.7 Piutang Transaksi Multijasa

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang Transaksi Multijasa	75.476.619.891	36.443.652.491
Pendapatan Transaksi Multijasa yang Ditangguhkan	(18.454.984.473)	(9.809.055.100)
<b>Jumlah</b>	<b>57.021.635.418</b>	<b>26.634.597.390</b>

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	810	50.234.135.330	371	25.800.018.997
Dalam Perhatian Khusus	60	4.393.602.343	3	132.916.389
Kurang Lancar	11	866.325.744	1	22.021.056
Diragukan	12	805.280.876	1	2.965.715
Macet	9	722.291.122	4	676.675.238
<b>Jumlah</b>	<b>902</b>	<b>57.021.635.415</b>	<b>380</b>	<b>26.634.597.395</b>

3.8 Qardh

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Qardh	7.307.334	19.308.598
<b>Jumlah</b>	<b>7.307.334</b>	<b>19.308.598</b>

Kolektibilitas	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Lancar	1	7.307.334	1	19.308.598
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-
Macet	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>7.307.334</b>	<b>1</b>	<b>19.308.598</b>

3.9 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Cadangan Umum</b>	<b>(1.158.186.013)</b>	<b>(942.254.307)</b>
Penempatan Pada Bank Lain	(168.419.219)	(267.374.938)
Piutang Murabahah	(252.678.225)	(246.403.113)
Mudharabah	(4.755.000)	(6.838.218)
Musyarakah	(244.481.303)	(202.315.856)
Piutang Transaksi Multijasa	(273.138.688)	(131.890.109)
PPAP Umum Qardh	(36.537)	(101.543)
PPAP Umum Musyarakah Mutanaqisoh	(214.677.041)	(86.194.637)
PPAP Umum Ijarah		(1.135.893)
<b>Cadangan Khusus</b>	<b>(2.875.012.974)</b>	<b>(743.139.587)</b>
Piutang Murabahah	(1.752.439.788)	(582.455.797)
Mudharabah	(535.798.450)	(94.988.387)
Musyarakah	(471.521.536)	(26.000.000)
PPAP Khusus Multijasa	(45.017.413)	(36.364.697)
PPAP Khusus Musyarakah Mutanaqisoh	(70.235.787)	(3.330.706)
<b>Jumlah</b>	<b>(4.033.198.987)</b>	<b>(1.685.393.894)</b>

3.10 Aset Tetap dan Inventaris

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi		2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan :				
Inventaris	2.496.527.148	544.716.080	4.528.500	1.956.339.568
Kendaraan	887.800.000	-	210.000.000	1.097.800.000
Emas Logam Mulia	600.000.000	600.000.000	-	-
<b>Nilai Buku</b>	<b>3.984.327.148</b>	<b>544.716.080</b>	<b>-</b>	<b>3.054.139.568</b>

3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi		2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan :				
Akum.Penyust. Inventaris	(1.375.030.475)	(117.610.620)		(1.257.419.855)
Akum.Penyust. Kendaraan	(313.394.837)	(169.914.579)	(175.000.000)	(318.480.258)
<b>Nilai Buku</b>	<b>(1.688.425.312)</b>	<b>(287.525.199)</b>	<b>(175.000.000)</b>	<b>(1.575.900.113)</b>

3.12 Aset Tidak Berwujud

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi		2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan :				
Aset Tidak Berwujud	109.236.499			109.236.499
<b>Nilai Buku</b>	<b>109.236.499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.236.499</b>

3.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi		2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan :				
Akum.Penyust. Aset Tidak Berwujud	(109.236.484)			(109.236.484)
<b>Nilai Buku</b>	<b>(109.236.484)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(109.236.484)</b>

3.14 Agunan Yang Diambil Alih

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Agunan Yang Diambil Alih	1.419.204.660	1.767.433.622
<b>Jumlah</b>	<b>1.419.204.660</b>	<b>1.767.433.622</b>

3.15 Rupa-Rupa Aset

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Biaya Dibayar Dimuka :</b>		
Sewa Kantor	44.209.205	565.733.001
Asuransi Dibayar Dimuka	9.330.556	15.423.063
Biaya Dibayar Dimuka :	416.461.777	170.396.687
Uang Muka Biaya	141.326.706	262.679.526
Uang Muka Biaya Lelang	187.037.816	177.287.816
UMB Cek Sertifikat	2.650.000	1.400.000
UMB Bonus Tabungan Meriah		145.035.000
BDD Bonus Tabungan Meriah	620.336.292	292.091.045
PAD Murabahah Manual		17.683.310
UMB Perjalanan Dinas	18.410.000	28.914.225
UMB Pembelian Gedung BMS	3.692.801.293	-
UMB Pembelian Tanah SHM 12598	3.112.500.000	-
PAD Murabahah	565.804.671	573.478.826
PAD Multijasa	678.320.164	256.919.365
<b>Lain-lain :</b>		
Persediaan Materai Admin Pembiayaan	1.310.000	2.910.000
Persediaan Materai Admin Customer Service	210.000	190.000
Barang ATK Dibayar Dimuka	6.874.800	3.558.733
Barang Cetakan Dibayar Dimuka	33.331.100	68.463.570
Persediaan Gimnack	14.059.000	26.175.020
Deposit Fast Pay	9.940.840	31.384
Deposit Ompays	1.956.918	900.513
Persediaan Materai MOU	140.000	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.557.011.138</b>	<b>2.609.271.084</b>

3.16 Kewajiban Segera

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Titipan Pajak Deposito	79.324.466	59.571.860
Titipan Pajak Tabungan	2.970.215	2.749.360
PPh Ps - 25 Badan	1.427.617.342	385.869.044
Titipan PPh 21	-	13.830.300
Titipan PPh 23	225.938	225.938
Titipan PPh Pasal 4 (2) Final	-	2.507.500
Infaq	27.484	378.187
Titipan Notaris	3.514.686.649	2.385.440.520
Titipan Asuransi Pembiayaan	36.900.191	129.540.390
Titipan Bagi Hasil	229.685.876	276.838.455
Titipan Tabungan Arisan	7.300.000	7.300.000
Titipan Lain-lain	177.941.016	99.437.381
Titipan VA	11.142.000	2.022.000
Titipan Fee MGP VA	2.991.500	711.500
Titipan Fee MGP Transfer Out	4.000	2.000
Titipan Bagi Hasil Dep Komunal	81.341.035	102.701.691
Titipan Pencairan Dep Komunal	13.000.000	3.000.000
Titipan Cadangan Lainnya	68.552.698	98.987.887
<b>Jumlah</b>	<b>5.653.710.409</b>	<b>3.571.114.012</b>

3.17 Tabungan Wadiah

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Tabunganku iB wadiah Madina	869	226.125.974	882	230.468.046
Tabungan iB Madina	3.331	3.034.652.234	3.127	3.738.331.096
Tabungan iB Madina Lembaga	82	4.059.051.580	59	3.233.744.446
Tabungan Siswa	63	2.851.000	63	2.831.000
Tabungan Arisan IB Madina	1.255	2.131.350.000	1.162	2.037.410.000
Tabungan IB Meriah	106	8.409.856.125	83	4.409.394.925
Tabungan Simpanan Pelajar (Wadiah)	550	237.897.578	312	125.533.625
<b>Jumlah</b>	<b>6.256</b>	<b>18.101.784.491</b>	<b>5.688</b>	<b>13.777.713.139</b>

3.18 Tabungan Mudharabah

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Tabungan Mudharabah	456	650.560.829	455	538.013.519
Tabungan Mudharabah Hari Raya	21	16.807.600	21	7.174.178
Tabungan Mudharabah Pendidikan	125	54.692.022	124	50.667.000
Tabungan Mudharabah Qurban	89	59.769.041	86	67.950.103
Tabungan Mudharabah Walimah	21	51.760.804	21	46.843.292
Tabungan Mudharabah Haji	107	403.435.198	104	371.227.565
Tabungan Mudharabah Ukhuwah	1.212	6.808.094.438	527	3.065.895.273
<b>Jumlah</b>	<b>2.031</b>	<b>8.045.119.932</b>	<b>1.338</b>	<b>4.147.770.930</b>

3.19 Deposito Mudharabah

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Nasabah	Jumlah	Nasabah	Jumlah
Deposito 1 bulan	-	-	-	-
Deposito 3 bulan	447	19.924.000.000	168	27.761.100.000
Deposito 6 bulan	500	24.000.400.000	100	22.281.400.000
Deposito 12 bulan	649	69.701.185.000	250	41.702.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.596</b>	<b>113.625.585.000</b>	<b>518</b>	<b>91.745.300.000</b>

3.20 Kewajiban Kepada Bank Lain

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Tabungan Bank Lain</b>	<b>11.455.288.077</b>	<b>23.401.775.304</b>
BPRS Mitra Amal Mulia	329.308	309.536
BPRS Bangun Drajat Warga	123.015.791	221.881.623
BPRS Mitra Cahaya Indonesia	2.084.459.799	20.600.254
BPRS FORMES	1.073.351.531	238.302.216
BPRS Barokah Dana Sejahtera	30.436.126	29.816.060
BPR Dana Hidayatullah	60.168.369	58.942.580
BPRS Margirizki Bahagia	455.910	446.622
BPRS FORMES	366.696	300.446.128
BPRSIndra Candra	1.013.460	-
BPRS Dharma Kuwera	28.253.003	13.948.937
BPRS Artha Surya Barokah	9.650.045	9.453.448
BPRS Artha Amanah Ummat	18.267.720	17.895.558
BPRS Lantabur Tebu Ireng	8.978.678	121.301.329
BPRS Sukowati Sragen	487.602.385	303.840.772
BPRS Dana Amanah	517.961.360	22.262.130
Tabungan iB Meriah BPR/BPRS (ABP)	7.010.977.895	22.042.328.111
<b>Deposito Mudharabah Bank (3 Bulan)</b>	<b>31.320.000.000</b>	<b>23.495.000.000</b>
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA	500.000.000	500.000.000
BPRS GUNUNG SLAMET PT	500.000.000	500.000.000

**Lanjutan Kewajiban Kepada Bank Lain**

PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA	500.000.000	500.000.000
PT BPRS LANTABUR TEBUIRENG	750.000.000	750.000.000
PT BPRS PNM MENTARI	250.000.000	250.000.000
PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	120.000.000	395.000.000
PT BPRS SAKA DANA MULIA	-	200.000.000
PT BPRS HIJRA ALAMI	-	200.000.000
PT BPR GAMPING ARTHA RAYA	700.000.000	700.000.000
PT BPRS KEDUNG ARTO	-	2.000.000.000
PT BPR BANK BAPAS 69 PERSERODA	7.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS BINA FINANSIA	-	500.000.000
PT BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTE	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR GIANYAR PARTASEDANA	-	1.000.000.000
PT BPR TERABINA SERAYA MULIA	-	2.000.000.000
PT BPR BANJAR ARTHASARIGUNA	-	500.000.000
PT BPR NUSAMBA PECANGAAN	-	1.000.000.000
PT BPR TAPA	1.000.000.000	500.000.000
PT BPR KERTA RAHARJA	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR BKK KARANGMALANG PERSER	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR BANK BOYOLALI	-	1.000.000.000
PT BPRS BINA FINANSIA	-	500.000.000
PT BPR GIANYAR PARTASEDANA	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR KARYA ARTHA SEJAHTERA I	-	2.000.000.000
PT BPRS BINA FINANSIA	-	500.000.000
PT BPR MUHADI SETIA BUDI	-	1.000.000.000
PT BPR BANK DAERAH BANGLI	1.000.000.000	-
PT BPR KARIMUN SEJAHTERA	2.000.000.000	-
PT BPR PRIMA DEWATA	500.000.000	-
PT BPR NUSUMMA JATIM	1.000.000.000	-
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	1.000.000.000	-
PT BPR PRIMA NADI	2.000.000.000	-
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA	1.000.000.000	-
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	1.000.000.000	-
PT BPRS SURIYAH	1.000.000.000	-
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	2.000.000.000	-
PT BPRS SLEMAN	1.000.000.000	-
PT BPR MITRA	1.000.000.000	-
PT BPRS DANA AMANAH SURAKARTA	500.000.000	-
<b>Deposito Mudharabah Bank (6 Bulan)</b>	<b>16.180.000.000</b>	<b>22.180.000.000</b>
PT BPRS IKHSANUL AMAL	-	500.000.000
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA	100.000.000	100.000.000
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA	-	500.000.000
PT BPRS HIJRA ALAMI	-	200.000.000
PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	1.080.000.000	180.000.000
PT BPRS BARKAH GEMADANA	1.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR ARTHA MERTOYUDAN	1.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR FIANKA REZALINA FATMA	-	1.500.000.000
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	1.500.000.000	500.000.000
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA	-	1.900.000.000
PT BPR BHUMIKARYA PALA	250.000.000	500.000.000
PT BPR MITRA	-	1.000.000.000
PT BPR BAHTERA MASYARAKAT JABA	-	1.500.000.000
PT BPR DANA NAGOYA	-	1.000.000.000
PT BPR BANK BOYOLALI	-	1.000.000.000
PT BPR BKK MUNTILAN	-	1.000.000.000
PT BPR BKK TULUNG PERSERODA	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR KARANGWARU PRATAMA	500.000.000	-
PT BPR UGM	500.000.000	-
BANK JATENG UNIT USAHA SYARIAH	2.000.000.000	-
PT. BPRS FORMES	1.000.000.000	1.000.000.000

**Lanjutan Kewajiban Kepada Bank Lain**

PT BPRS CAHAYA HIDUP	750.000.000	1.000.000.000
PT BPR PRIMA DEWATA	-	500.000.000
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	-	1.000.000.000
PT BPR MITRA	-	500.000.000
PT BPRS DANA AMANAH SURAKARTA	1.000.000.000	800.000.000
PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA	500.000.000	-
PT BPR SEJAHTERA	1.000.000.000	-
PT BPR PARINAMA SIMFONI INDONE	1.000.000.000	-
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	1.000.000.000	-
<b>Deposito Mudharabah Bank (12 Bulan)</b>	<b>13.100.000.000</b>	<b>12.300.000.000</b>
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA	-	700.000.000
PT BPRS MULIA BERKAH ABADI	-	1.000.000.000
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	3.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS DANA AMANAH SURAKARTA	-	1.300.000.000
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	-	1.000.000.000
PT BPRS HIK MCI	-	2.000.000.000
PT BPRS AL MABRUR KLATEN	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA	300.000.000	300.000.000
PT BPR KIRANA INDONESIA	5.000.000.000	-
PT BPR INDRA CANDRA	1.800.000.000	2.000.000.000
PT. BPRS PATRIOT BEKASI	2.000.000.000	-
Jumlah	<b>72.055.288.077</b>	<b>81.376.775.304</b>

**3.21 Pembiayaan Yang Diterima**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Bank Muamalat - Pembiayaan Mudharabah	3.221.488.937	5.880.747.066
Hutang Mudharabah BSI	835.793.782	1.494.694.572
Hutang Mudharabah Bank Jateng Syariah KI	4.416.955.793	-
Hutang MMQ BPRS Sukowati Sragen	721.419.068	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Tenor 24	246.615.618	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Tenor 36	538.742.811	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Tenor 60	2.412.971.780	-
Hutang Mudharabah BMI 8,9 M	8.900.000.000	-
Hutang Mudharabah BPRS Hijra Alami	-	4.549.582.552
<b>Jumlah</b>	<b>21.293.987.789</b>	<b>11.925.024.190</b>

**3.22 Rupa-Rupa Pasiva**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Administrasi Ditangguhkan	605.177.337	367.574.388
Cadangan Biaya THR	160.000.000	60.000.000
Cadangan Grandprize Tabungan Arisan	60.411.254	65.734.644
Cadangan Lainnya	-	5.790.000
Cadangan Imbalan Pasca Kerja	800.000.000	90.000.000
Titipan Insentif	317.101.786	108.131.980
Cadangan Umroh	100.000.000	-
Cadangan Lainnya	132.060.373	-
Lainnya	2.596.296	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.177.347.046</b>	<b>697.231.012</b>

**3.23 Modal Disetor**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Modal Dasar/Statuter	20.000.000.000	15.000.000.000
Modal yang Belum Disetor	(8.130.000.000)	(4.630.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>11.870.000.000</b>	<b>10.370.000.000</b>

3.24 Dana Setoran Modal

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dana Setoran Modal	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3.25 Cadangan

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Cadangan Umum	513.371.974	353.263.305
<b>Jumlah</b>	<b>513.371.974</b>	<b>353.263.305</b>

3.26 Saldo Laba

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	1.601.086.689	(671.277.993)
Pembagian Laba Tahun Lalu	(1.601.086.689)	-
koreksi laba tahun Lalu	-	-
Laba Rugi Tahun Lalu	-	-
Biaya Bonus Karyawan	-	-
Cadangan insentif	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.557.117.995	2.272.364.682
<b>Jumlah</b>	<b>5.557.117.995</b>	<b>1.601.086.689</b>

3.27 Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Dari Pihak Ketiga Bukan Bank :</b>		
Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	171.103.592	214.751.968
Pendapatan bagi Hasil Musyarakah	13.074.182.797	10.349.887.386
Pendapatan Margin Murabahah	5.442.660.530	5.303.051.660
Pendapatan Sewa Ijarah	22.163.515	85.659.441
Pendapatan Transaksi Multijasa	11.086.676.969	2.511.990.620
Pend Untuk Distribusi Baghas	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Murabahah Accrual	(25.357.465)	64.650.573
Pendapatan Transaksi Multijasa Accrual	421.400.799	245.681.109
Pend. Accrual Murabahah Manual	-	101.146.994
<b>Dari Bank Lain :</b>		
Bonus Dari Bank Syariah Lainnya	48.847.383	74.436.646
<b>Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah:</b>		
Tabungan Mudharabah	177.165.320	182.964.597
Deposito Mudharabah	1.291.701.398	805.536.772
Pend Bonus Giro dari Bank Syariah Lain	4.538.607	18.758
Pend Baghas Giro dari Bank Syariah Lain	28.551.736	13.800.810
Pend dari bank Lainnya	30.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>31.743.665.181</b>	<b>19.953.577.333</b>

3.28 Pendapatan Operasional Lainnya

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>		
Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	34.426.703	30.981.136
<b>Pendapatan Administrasi</b>		
Administrasi Pembiayaan	435.333.264	263.354.573
Administrasi Simpanan	1.690.000	2.152.787
Penalti Simjaka	2.825.000	2.450.000
Pend Administrasi Lainnya	332.189.099	65.681.414
Pend Administrasi Write-off	8.854.075	12.259.197
Pendapatan Transfer Out	7.350	12.950
<b>Jumlah</b>	<b>815.325.491</b>	<b>376.892.057</b>

3.29 Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Pihak Ketiga bukan Bank</b>		
<b>Tabungan Mudharabah :</b>		
Tabungan Mudharabah	13.908.584	10.414.812
Tabungan Hari Raya	252.028	93.909
Tabungan Pendidikan	1.435.489	1.083.444
Tabungan Qurban	1.627.024	1.351.392
Tabungan Walimah	1.423.089	1.361.766
Tabungan Haji	23.069.909	18.805.947
Tab iB Meriah	(7.212)	(63.683)
Tab Mudharabah (Bank)	62.512.688	-
By Bagi Hasil Tab Ukhuwah	90.949.709	24.519.466
<b>Deposito Mudharabah :</b>		
Deposito 3 Bulan	1.111.279.511	955.343.031
Deposito 6 Bulan	1.353.166.996	746.544.899
Deposito 12 Bulan	3.396.323.706	2.087.294.862
By Bagi Hasil Dep Mudharabah	1.746.828.230	2.808.818.481
Bagi Hasil pinjaman yang diterima	1.372.377.389	588.227.156
<b>Pihak Bank - Bank Lain</b>		
By Bagi Hasil Tab Mudharabah (Bank)	-	5.226.138
By Bagi Hasil Dep 3 Bulan (Bank)	1.256.892.442	680.856.850
By Bagi Hasil Dep 6 Bulan (Bank)	953.584.264	668.964.961
By Bagi Hasil Dep 12 Bulan (Bank)	734.458.124	290.845.746
By Bagi Hasil Dep (Bank)	927.703.421	94.122.336
By Pinjaman Yang Diterima	95.745.000	18.000.000
By Bank Lainnya	24.520.700	12.698.205
By VA Permata	11.900.000	8.054.545
<b>Jumlah</b>	<b>13.179.951.091</b>	<b>9.022.564.263</b>

3.30 Beban Bonus Tabungan Wadiah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Bonus Tab.Wadiah - Pihak Ketiga Bukan Bank	190.463.162	133.080.585
Biaya Bonus Bank Lain	68.913.609	81.941.685
By Bonus Tab Meriah (Non Bank)	791.375.690	-
By Bonus Tab Meriah (Bank)	297.916.671	-
Biaya Bonus Tabungan Meriah	-	956.911.744
<b>Jumlah</b>	<b>1.348.669.131</b>	<b>1.171.934.014</b>

3.31 Beban Premi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Premi Dalam Rangka Penjaminan Pihak Ketiga		
Premi LPS	424.017.797	265.466.999
Premi Asuransi	39.927.093	38.705.337
Premi OJK (SIPO)	132.234.711	84.070.562
<b>Jumlah</b>	<b>596.179.601</b>	<b>388.242.898</b>

3.32 Beban Tenaga Kerja

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Gaji Pokok Karyawan	1.122.701.092	910.156.948
Tunjangan Karyawan :		
Tunjangan Jabatan	353.609.310	307.572.564
Tunjangan Makan Minum	365.013.000	273.371.800
Tunjangan Masa Kerja	178.000.000	157.200.000

**Lanjutan Beban Tenaga Kerja**

Tunjangan Kesehatan	17.242.920	50.091.688
Tunjangan Transport	382.668.000	276.771.300
Tunjangan Hari Raya	297.186.844	208.452.777
Honorarium :		
Honor Tenaga Kontrak	10.710.818	86.752.087
Honor Dewan Pengawas Syariah	146.933.333	105.300.001
Honor Dewan Komisaris	232.000.000	178.000.001
Gaji Direksi	642.000.000	509.000.000
Tunjangan Direksi	110.666.663	43.500.000
PPh Karyawan	106.771.692	75.762.630
Lembur	125.245.849	105.503.322
Premi Jamsostek / Asuransi	350.456.528	258.625.303
Pakaian Dinas	26.256.868	8.474.998
Bonus	504.045.035	243.892.123
Insentif Kinerja	315.560.000	100.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	264.744.707	143.539.506
Pendidikan dan Pelatihan (Kom DPS)	39.725.459	-
Pendidikan dan Pelatihan (Direksi)	24.804.225	8.061.765
Biaya Umroh	100.000.000	-
Imbalan Kerja	710.000.000	80.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.426.342.343</b>	<b>4.130.028.813</b>

**3.33 Beban Sewa**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Sewa Gedung Kantor	94.811.796	274.143.996
Sewa Kendaraan	400.000	600.000
<b>Jumlah</b>	<b>95.211.796</b>	<b>274.743.996</b>

**3.34 Beban Promosi**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Promosi & Sponsorship	106.371.500	31.740.000
Fee Chanelling	259.778.428	87.159.312
Hadiah, Souvenir, dan Bingkisan THR	39.682.977	75.726.066
Biaya Promosi	-	360.000
Biaya Promosi Lainnya	43.639.757	95.019.960
Biaya Promosi Tabungan Arisan	52.616.610	54.263.798
<b>Jumlah</b>	<b>502.089.272</b>	<b>344.269.136</b>

3.35 **Beban Pajak**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Penempatan Bank	251.996	3.134.227
Pajak Kendaraan	13.619.231	6.236.701
Beban Pajak Lainnya (Tidak Termasuk Pajak Penghasilan)	23.876.052	16.240.449
<b>Jumlah</b>	<b>37.747.279</b>	<b>25.611.377</b>

3.36 **Beban Pemeliharaan dan Perbaikan**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pemeliharaan Gedung	163.499.758	246.500
Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	8.896.000	11.135.100
Pemeliharaan Kendaraan	64.001.126	64.097.151
Pemeliharaan Lainnya	-	6.949.267
<b>Jumlah</b>	<b>236.396.884</b>	<b>82.428.018</b>

3.37 **Beban Penyusutan / Penyisihan / Amortisasi**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>Beban Penyusutan :</b>		
Penyusutan Kendaraan Bermotor	169.914.579	100.121.869
Penyusutan Inventaris Kantor	117.610.620	71.550.098
Penyusutan Inventaris Tak Berwujud	-	370.861
<b>Penyisihan :</b>		
Penempatan Dana		
By PPAP Murabahah	847.050.826	-
By PPAP Mudharabah	640.249.795	-
By PPAP Musyarakah	325.424.497	-
Biaya PPAP Lainnya	749.053.342	1.180.354.103
<b>Jumlah</b>	<b>2.849.303.659</b>	<b>1.352.396.931</b>

3.38 **Beban Barang dan Jasa**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Listrik dan Air PDAM	69.609.849	71.969.351
Beban Telepon dan Voucher	93.718.522	68.827.743
Beban Alat Tulis Kantor dan Cetak	34.798.033	22.985.267
Beban Perjalanan Dinas	289.051.505	144.718.662
Program Komputer	25.532.673	7.999.685
Beban Materai	10.068.500	7.522.000
Beban Fotocopy	13.298.420	8.290.925
Beban Transport	83.325.400	88.569.700
Beban Barang Cetakan	-	18.459.100
Barang dan Jasa Lainnya	136.601.808	100.969.128
Biaya Ekspedisi	14.634.570	8.688.100
Biaya Kebersihan	16.767.319	17.306.825
Biaya Parkir	13.682.002	6.433.665
Biaya Lelang	-	5.805.983
<b>Jumlah</b>	<b>801.088.601</b>	<b>578.546.134</b>

3.39 **Beban Lainnya**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Rapat	90.163.394	37.047.050
Akuntan Publik	20.000.000	13.999.998
Organisasi	13.300.000	16.000.001
Beban Notaris	186.719.499	26.183.003
Biaya konsultan Hukum	37.000.000	36.000.000
Lainnya	2.811	78.943.961
Biaya Denda denda Lainnya	2.000.000	7.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>349.185.704</b>	<b>215.774.013</b>

3.40 **Pendapatan Non Operasional**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Keuntungan Karena Penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris	85.000.000	54.281.198
Lainnya	582.741.530	81.296.009
Pendapatan Hadiah Atas Penempatan Dana	600.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.267.741.530</b>	<b>135.577.207</b>

3.41 **Beban Non Operasional**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Lainnya :		
Biaya Qurban	40.789.890	49.804.076
Biaya Olahraga	18.037.100	5.597.000
Konsumsi	63.230.900	44.131.575
Jamuan Tamu	10.790.900	5.020.900
Biaya non Operasional Lainnya	273.082.113	99.471.727
Biaya Pengajian	13.900.600	17.248.000
<b>Jumlah</b>	<b>419.831.503</b>	<b>221.273.278</b>

3.42 **Zakat**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Zakat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3.43 **Taksiran Pajak Penghasilan**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Penghasilan Badan	1.427.617.342	385.869.044
<b>Jumlah</b>	<b>1.427.617.342</b>	<b>385.869.044</b>

<b>Perhitungan Pajak</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pendapatan Yang Diperhitungkan Pajaknya	6.984.735.337	2.658.233.726
Rugi Tahun lalu	-	(671.277.993)
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	-
Laba Kena Pajak	6.984.735.337	1.986.955.733
Pembulatan	6.984.735.337	1.986.955.270
Penghasilan Bruto	33.826.732.202	20.466.046.598
Mendapat Fasilitas: (Rp4.800.000.000 / pendapatan bruto) x Laba kena pajak -	991.131.198	466.010.143
Tidak Mendapat Fasilitas		
Laba kena pajak - mendapat fasilitas	5.993.604.139	1.520.945.127

Penghitungan Pajak :			
50% x 22% x mendapat fasilitas	109.024.432	51.261.116	
22% x tidak mendapat fasilitas	1.318.592.911	334.607.928	+
	<b>1.427.617.342</b>	<b>385.869.044</b>	
Kredit Pajak Penghasilan			
Taksiran Pph pasal 25	1.427.617.342	385.869.044	
Pajak Penghasilan Pasal 25 (telah dibukukan)	1.425.245.466	385.869.044	
Kelebihan (Kekurangan) Pajak	<b>(2.371.876)</b>	-	
NOTE: (*)			
AJP 2024			
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	2.371.876	385.869.044	
Kewajiban segera - Pajak Pph 25 Badan	2.371.876	385.869.044	

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak menutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan jumlah taksiran pajak tersebut diatas.

#### Penyajian Kembali Laporan Tahun 2023

Sesuai SEOJK Nomor 17-SEOJK.03-2024 Arus kas yang disajikan menggunakan metode langsung

## BAB VI

### SURAT PERNYATAAN DIREKSI PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA



### SURAT PERNYATAAN DIREKSI PT BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabdo Nugroho, SP  
Alamat Kantor : Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul  
Telepon : (0274)4283747  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Hj. Sri Endah Widayati, A.Md  
Alamat Kantor : Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul  
Telepon : (0274)4283747  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera yang disampaikan
2. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera
3. Bertanggung jawab atas hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantul, 25 April 2025  
Direksi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

  
Hj. Sri Endah Widayati, A.Md  
Direktur

  
Sabdo Nugroho, SP  
Direktur Utama

**Kantor Pusat**  
Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta  
Telp. (0274) 428.2747

**Kantor Kas Brandakan**  
Cagunan, Timian, Brandakan,  
Bantul, Yogyakarta  
Telp. (0274) 398.593

**Kantor Kas Pasar Beringharjo**  
Kantor Beringharjo 63-11  
Yogyakarta  
Telp. (0274) 292.828

*Sahabat dalam Bisnis 'amalab*  
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
BANK SYARIAH BERKUALITAS BERKELANGKAPAN  


## BAB VII

### LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D I Yogyakarta
Nomor Telepon	: 0274 - 4283747
Penjelasan Umum	: Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2024
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri(Self Assesment) Tata Kelola	: 2,00 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan GCG PT BPRS Madina Mandiri Syariah Tahun 2024 mendapatkan hasil dengan predikat Baik dengan nilai komposit 2,00. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tetap

	berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait : Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK pada bulan Januari 2023 walaupun belum bisa disetujui pengajuannya oleh OJK dikarenakan masih ada kekurangan data yang belum bisa dipenuhi oleh Bank. Untuk itu Bank akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	:3271050406800013
	Nama	:Sabdo Nugroho SP
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan tanggung jawab**)	: TUGAS DIREKSI: 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
2	NIK*)	: 3371026105650008
	Nama	: Sri Endah Widayati
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan tanggung	: TUGAS DIREKSI: 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai

	jawab**) )	dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	:Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan, penguatan permodalan untuk pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan setoran modal , dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	: 3404123012740003
	Nama	: Anwar Wahyudi, SE,MM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan tanggung jawab**) )	: 1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan,

		<p>dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
2	NIK*)	: 3404070510540001
	Nama	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MA
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan tanggung jawab**)	<p>: 1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.</p>

<p>Rekomendasi kepada Direksi</p>	<p>: 1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan yang berlaku terutama ketentuan OJK, 2. Perihal Rencana Bisnis Bank agar menetapkan strategi penyaluran pembiayaan yang jelas dan konkrit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB tahun 2024 dapat terealisasi, 3. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank, 4. Melakukan pengawasan terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada BPRS antara lain dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dengan melakukan CDD dan EDD pada setiap Nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan Bank, terdapat upaya pengkinian data Nasabah, monitoring data pelaporan terkait APU PPT, 5. Melakukan pengawasan terhadap operasional sehari hari bank dengan cara melakukan monitoring dan melakukan pengawasan berkala agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap jalannya operasional bank sehari hari terkait dengan evaluasi kinerja dan dalam rangka memberikan arahan, 6. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang, 7. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Risk Management, APU PPT dan Compliance dan Internal Audit serta memperkuat kualitas pengawasan Direksi yang telah berupaya penuh untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan, penguatan permodalan untuk pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan setoran modal , dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.</p>
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024 Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- a. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK, terutama yang baru terbit di tahun 2024, antara lain mengenai:
  1. POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)
  2. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
  3. POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah
  4. POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS
- b. Memperbaiki pengelolaan sistem penagihan (collection), termasuk monitoringnya, antara lain:
  - Perbaiki laporan monitoring penyelesaian pembiayaan bermasalah, proses Lelang dan AYDA;
  - Monitoring kinerja marketing di lapangan secara lebih ketat;
  - Melakukan proses restrukturisasi untuk nasabah yang masih memiliki kemampuan bayar namun menurun secara pendapatan.
- c. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang,

- d. Mengingat rasio NPF yang masih cukup tinggi, dan fokus manajemen ke depan dalam pengembangan bisnis, maka disarankan untuk melakukan penghapusan pembiayaan yang sudah tergolong macet lama dan kemungkinan besar sulit untuk tertagih dan menghabiskan sumber daya yang dapat membebani BPRS.

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1.4.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua DPS : H. Ahmad Khudori, Lc
- Anggota DPS : Dr. H. Fuad, MA

1.4.2. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi terkait pembiayaan sindikasi selain sebagai followers Bank juga harus melakukan monitor dengan leadernya agar angsuran tidak ada yang terlewat dan AO yang handle juga harus memahami mekanisme pada Bank leader seperti apa agar tidak ada penyimpangan
- b. Merekomendasikan kepada pegawai bagian legal ataupun marketing AO untuk selalu memonitor apakah dokumen pembiayaan sudah dilengkapi dengan laporan keuangan usaha nasabah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil atas pembiayaan modal kerja yang diterima ataupun kelengkapan dokumen seperti nota/kuitansi untuk piutang pembiayaan yang telah diterima
- c. Dalam rangka penguatan likuiditas Bank, DPS memberikan rekomendasi dengan memberikan edukasi tentang haji kepada calon jamaah haji dengan cara mereka menempatkan dananya untuk persiapan pelunasan haji sehingga dapat menambah aset dan likuiditas perusahaan.
- d. DPS meminta agar seluruh karyawan untuk dapat selalu menerapkan aspek kepatuhan syariah secara benar agar semua produk yang ada di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Meminta kepada Direksi untuk mengagendakan *capacity building* untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para karyawan misalnya dengan sharing tentang akad Mudharabah dan Musyarakah dan pembahasannya secara lebih detail sehingga ketika diaplikasikan ke dalam pekerjaan mereka sesuai dengan aturannya
- f. Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pihak Bank sebaiknya membacakan doa ketika selesai melakukan akad pembiayaan agar pihak nasabah diberikan kemudahan dalam pekerjaannya sehingga dapat membayar angsurannya dengan lancar serta keberkahan juga akan menaungi baik dari pihak Bank maupun nasabah.

C. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPRS yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0%
b. perusahaan lainnya;	Rp. 155.000.000	1,41%

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS:

Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS.

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPRS yang bersangkutan;	Rp. 2.047.500.000	17,55%
b. Kepemilikan pada BPRS lain; dan	Rp. 362.100.000	7,13%
c. Perusahaan lainnya;	Nihil	0%

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS  
Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun
a. jumlah keseluruhan gaji	Rp. 1.017.100.000
b. tunjangan	Rp. 110.666.663
c. tantiem	Rp. 286.369.427
d. kompensasi berbasis saham	-
e. remunerasi bagi pengurus BPRS yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-
f. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas), tunjangan sewa rumah dan tunjangan kesehatan.	

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

Variabel	Rasio
a) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;	100% : 1,18%
b) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;	100% : 1,40%
c) rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah;	100% : 1,30%
d) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;	100% : 8,76%
e) rasio gaji Komisaris tertinggi dan Direksi tertinggi;	100% : 0,30%
f) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;	100% : 1,78%

I. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

- Kehadiran di kantor BPRS minimal satu atau dua bulan sekali
- Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2024, Rapat telah diselenggarakan sebanyak 8 kali , rincian pada butir Risalah rapat
- Rapat dihadiri secara fisik sebanyak 8 kali
- Topik/Materi Rapat:

No	Tanggal	Risalah Rapat
1	20 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan Januari 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan Progress Bisnis dan Collection</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>
2	13 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan April 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan Progress Bisnis dan Collection</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>

3	10 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan Mei 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan Progress Bisnis dan Collection</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>
4	13 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan Juli 2024</li> <li>✓ <b>Positioning dan Rencana Penggabungan 2 BPRS</b></li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan Progress Bisnis dan Collection</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>
5	10 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan Agustus 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>
6	16 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan September 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>
7	12 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan Oktober 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>
8	10 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan keuangan bulan November 2024</li> <li>✓ Laporan Direktur</li> <li>✓ Laporan Kepala Divisi Bisnis</li> <li>✓ Laporan PE Kepatuhan</li> <li>✓ Laporan SPI kepada Komisaris</li> </ul>

J. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

- a. Menyelenggarakan rapat minimal 3 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2024, Rapat telah diselenggarakan sebanyak 5 kali , rincian pada butir Risalah rapat
- b. Rapat dihadiri secara fisik sebanyak 5 kali
- c. Topik/Materi Rapat:

No	Tanggal	Risalah Rapat
1	12 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perkembangan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang berjalan apakah sudah sesuai syari dan sesuai fatwa DSN-MUI</li> <li>✓ Perkembangan mengenai produk terbaru selama semester II tahun 2023</li> <li>✓ Pemeriksaan mengenai pembiayaan Sindikasi</li> </ul>
2	06 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembahasan terkait fatwa DSN yang terkait pemberian hadiah dalam produk Tabungan Arisan iB Madina</li> </ul>
3	30 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembahasan terkait isi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang tabungan Arisan iB Madina yang sudah diupdate kembali dikarenakan menjadi temuan dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dalam KHP No. 25 dan pemberian opini atas perubahan yang ada dalam SOP tersebut</li> <li>✓ Pembahasan mengenai isi dari SOP tentang Pembiayaan Qordh</li> </ul>
4	16 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembahasan Akad Hawalah bil Ujroh</li> <li>✓ Memperkuat likuiditas perusahaan dengan edukasi/literasi</li> </ul>

		kepada calon jamaah haji dengan produk tabungan untuk calon jamaah haji untuk simpanan pelunasan haji ✓ Semua produk yang ada di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ✓ Diagendakan capacity building untuk karyawan khusus di bagian operasional dan marketing terkait akad-akad yang telah dilaksanakan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
5	10 Desember 2024	✓ Hukum Fiqh menerima funding dari dana gereja ✓ Edukasi pembiayaan sekaligus bermuamalah dalam bisnis pada segmen pembiayaan LPK yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

K. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Penyimpangan Intern ( <i>Internal Fraud</i> ) Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian Internal di BPRS	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	Nihil	-	-	-	-

\*) Note :

- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPRS diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPRS.
2. Selama ini PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
3. Program-program fungsi sosial BPRS lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.
4. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu : BPRS ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kerjasama edukasi dan literasi di sekolah, LPK dan kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar

Bantuan Dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2024:

Jenis Kegiatan	Tanggal	Penerima Dana	Nominal (Rp)
Dana Santunan Yatim Dhuafa	21 Maret 2024	Yayasan Baiturrahman Dawung Sragen	Rp. 3.000.000,-
Partisipasi dalam Bakti Sosial Asbisindo	02 April 2024	Kompartemen BPRS Asbisindo	Rp. 1.000.000,-
Partisipasi dalam Donasi Peduli Palestina Asbisindo	02 April 2024	Kompartemen BPRS Asbisindo	Rp. 5.000.003,-
Partisipasi dalam Donasi Banjir di Sumatera Barat	22 Mei 2024	Kompartemen BPRS Asbisindo	Rp. 3.000.002,-
Beasiswa Anak Yatim & Santunan Panti Asuhan Al Amin	20 Agustus 2024	Panti Asuhan Al Amin	Rp. 6.025.000,-
Malam Takbiran Warga Dongkelan	29 Mei 2024	Masjid Al Hikmah	Rp. 1.000.000,-
Senam Sehat	24 Juli 2024	Dekopinda Puskopsyah Bantul	Rp. 2.000.000,-
Partisipasi dalam Bakti Sosial Asbisindo	13 November 2024	Kompartemen BPRS Asbisindo	Rp. 1.000.000,-

## Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Tahun : 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,00	Baik
Analisis	
<p>Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan GCG PT BPRS Madina Mandiri Syariah Tahun 2024 mendapatkan hasil dengan predikat Baik dengan nilai komposit 2,00. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait : Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK pada bulan Januari 2023 walaupun belum bisa disetujui pengajuannya oleh OJK dikarenakan masih ada kekurangan data yang belum bisa dipenuhi oleh Bank. Untuk itu Bank akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2025 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK.</p>	

## Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.93	0.86	0.20	1.99	0.40	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur telah terpenuhi namun pada proses penerapan perlu dilakukan pembenahan untuk mencapai hasil yang baik yaitu salah satunya dalam pemenuhan atau tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Dewan Komisaris, DPS, dan Internal Audit, pemanfaatan biaya pendidikan dengan maksimal untuk peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan kerja, pengelolaan BPRS dengan meningkatkan kinerja dalam pencapaian pos-pos keuangan pada BPRS khususnya dalam penyelesaian nasabah bermasalah sehingga pencapaian rencana bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.67	0.85	0.20	1.72	0.26	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis BPRS serta memastikan telah ditindaklanjutinya temuan dari Otoritas Jasa Keuangan, DPS, dan Internal Audit, pemanfaatan dengan maksimal biaya pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM atau sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan pelaksanaan kerja Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan rekomendasi dan nasihat secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan kondisi kesehatan dan keuangan BPRS yang lebih baik.

3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	0.80	0.80	0.18	1.78	0.18	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan prinsip syariah telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS meliputi aspek produk-produk yang dipasarkan baik funding maupun lending, praktik kegiatan pemasaran dan kegiatan operasional lainnya dengan memberikan opini dan nasihat sesuai dengan fatwa DSN-MUI secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan prinsip syariah BPRS yang lebih baik.
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Posisi 31 Desember 2024, modal inti BPRS masih berada dibawah Rp 50 M, maka BPRS tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.
5	Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.00	0.80	0.25	2.05	0.15	Penerapan prinsip-prinsip dasar yang dilakukan oleh BPRS, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Secara keseluruhan produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh BPRS sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
6	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	0.50	0.80	0.30	1.60	0.12	Penanganan benturan kepentingan pada BPRS dilengkapi dengan tersedianya kebijakan dan prosedur internal dan pengaturan terkait pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait pada BPRS dan karyawan serta pada tahun 2024, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.

7	Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	1.40	1.33	0.33	3.06	0.23	BPRS belum melakukan pemisahan anggota Direksi yaitu tentang Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dikarenakan pengajuan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2023 belum dapat disetujui oleh OJK dikarenakan adanya kekurangan dokumen namun penunjukan Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah dilakukan dan Bank merencanakan untuk mengajukan kembali anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2025
8	Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	1.00	1.00	0.20	2.20	0.17	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan audit masih perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas ke seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional BPRS serta akan dimaksimalkan pada Tahun 2025
9	Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.17	1.07	0.03	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalin kerjasama dengan KAP yang telah terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan BPRS secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
10	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15	BPRS telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan hasil penerapan terlihat pada penilaian profil risiko dilaporkan kepada OJK yaitu terhadap jenis risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan meskipun dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/operasional yang akan dijalankan. Atas penilaian profil risiko yang diperoleh BPRS perlu meningkatkan proses penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit terkait dengan masih terbentuknya pembiayaan nasabah bermasalah dan mengembangkan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan penerapan prinsip kehati-hatian.

11	Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.00	1.00	0.20	2.20	0.11	Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPD dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS. Selama tahun 2023, Pembiayaan yang ada di Bank Madina Syariah tidak terdapat yang melanggar atau melampaui BMPD.	
12	Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank yang disusun telah menggambarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPRS yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
13	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	1.50	0.80	0.30	2.60	0.13	BPRS telah memenuhi transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan/publikasi secara triwulan dan laporan tahunan dengan sistem informasi yang memadai, pelaksanaan transparansi produk yang dimiliki kepada setiap Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan BPRS serta penyampaian laporan pengaduan Nasabah kepada OJK.	
14	Nilai Komposit							2.0	
15	Peringkat Komposit							2	Peringkat komposit "BAIK"

## PENUTUP

Demikian laporan tahunan periode tahun 2024 BPRS ini disampaikan sebagai gambaran komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selama periode satu tahun 2024. Laporan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dalam membuat strategi dan kebijakan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Terakhir kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera kami sampaikan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang dilakukan. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita dalam upaya menumbuh kembangkan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menjadi bank yang sehat dan maju.